



LAPORAN KINERJA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO

TAHUN 2022



**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2023**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyusun Laporan Kinerja Tahunan 2022. Hal ini tidak lain berkat Rahmat Allah SWT dan kerja sama yang baik serta koordinasi dengan seluruh jajaran manajemen maupun fungsional. Laporan Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Daerah Provinsi Kalimantan Barat merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2022. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke empat pelaksanaan Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Riviui atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023.

Laporan Kinerja Tahunan mempunyai beberapa fungsi, antara lain merupakan alat penilai kinerja secara kuantitatif, sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi rumah sakit, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat di satu sisi dan disisi lain Laporan Kinerja Tahunan merupakan alat kendali dan alat pemacu kinerja setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Sejalan dengan kondisi yang demikian, Laporan Kinerja Tahunan yang kami susun berupaya melaporkan apa yang direncanakan sesuai dokumen perencanaannya dan sejauh mana strategi yang dilaksanakan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso, sekaligus sebagai wujud komitmen dalam



melaksanakan akuntabilitas, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab serta kewenangan yang dimiliki Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso.

Kami menyadari Laporan Kinerja Tahunan yang disusun belum secara lengkap menggambarkan kinerja yang ideal. Oleh karenanya kami terus berupaya menyempurnakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), untuk itu kami mohon koreksi dan saran dalam rangka perbaikan Laporan Kinerja Tahunan Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso untuk tahun mendatang.

Semoga Laporan Kinerja Tahunan ini dapat menjadi sarana evaluasi agar memacu kinerja ke depan lebih produktif, inovatif, professional, efektif dan efisien dalam rangka untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kalimantan Barat.

Pontianak, Februari 2023

Pt. Direktur RSUD dr. Soedarso

drg. Hary Agung Tjahyadi, M. Kes

Pembina Utama Muda

NIP. 19690520 199803 1 008



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i-ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Gambaran Umum	
1. Pendahuluan.....	1
2. Susunan Organisasi.....	2
3. Tupoksi.....	3
4. Sumber Daya Aparatur (SDA).....	8
5. Sumber Daya Keuangan.....	11
6. Sarana dan Prasarana.....	11
B. Permasalahan Utama (Strategic Issued).....	<u>16</u>
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA	
A. Rencana Strategis	
1. Visi.....	<u>18</u>
2. Misi.....	<u>18</u>
3. Tujuan dan Sasaran Strategis	<u>19</u>
B. Perjanjian Kinerja	<u>21</u>
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	<u>33</u>
B. Realisasi Anggaran.....	<u>46</u>
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan dan Saran	<u>50</u>
LAMPIRAN	
1. Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2022	
2. Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2022	
3. Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit	
4. Perjanjian Kinerja Direktur RSUD Dr. Soedarso	
5. Perjanjian Kinerja Pejabat Struktural RSUD Dr. Soedarso	



BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dan mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme setiap instansi Pemerintah wajib melaporkan kinerjanya kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta pertanggung-jawaban. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No 53 Tahun 2014 Tanggal 20 November 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Provinsi Kalimantan Barat sebagai instansi pemerintah mempunyai kewajiban untuk membuat Laporan Kinerja (LKj) sebagai pertanggung-jawaban terhadap keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Provinsi Kalimantan Barat selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.



SUSUNAN ORGANISASI

RSUD Dr. Soedarso adalah Organisasi bersifat khusus dan merupakan fasilitas pelayanan kesehatan dengan karakteristik untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan daerah.

a. Susunan Organisasi

Struktur Organisasi RSUD Dokter Soedarso terdiri dari :

- a. Direktur
- b. Wakil Direktur I
- c. Wakil Direktur II
- d. Kelompok Jabatan Fungsional

TUGAS POKOK DAN FUNGSI (TUPOKSI)

Pada tahun 2021 SOTK RSUD Dr. Soedarso mengalami sedikit perubahan berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 142 Tahun 2021 tanggal 30 Juni 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso mempunyai Tugas pokok sebagai berikut :

a. Tugas Pokok :

Memberikan Pelayanan Kesehatan perorangan secara paripurna sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

b. Fungsi :

RSUD Dokter Soedarso didalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:

- a). Penyusunan Program kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso;
- b). Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan, penunjang, pengembangan, pengendalian, dan pengelolaan dana fungsional;
- c). Penyusunan petunjuk Operasional dan pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan yang meliputi pelayanan medik dan pelayanan keperawatan;



- d). Penyusunan Program dan pelaksanaan kegiatan dibidang penunjang yang meliputi penunjang medik dan penunjang non medik;
- e). Penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan yang meliputi pendidikan dan penelitian, serta mutu dan akreditasi;
- f). Penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengendalian yang meliputi system informasi dan rekam medik, serta hukum, humas dan pemasaran;
- g). Penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan dana fungsional yang meliputi pengelolaan dana langsung dan pengelolaan dana tidak langsung;
- h). Pelaksanaan pelayanan rujukan;
- i). Pelaksanaan pembinaan pelayanan dan asuhan keperawatan;
- j). Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, dan asset, serta urusan umum di lingkungan RSUD Dr. Soedarso;
- k). Pelaksanaan Reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Pelayanan publik di lingkungan RSUD Dr. Soedarso;
- l). Pelaksanaan administrasi di lingkungan RSUD Dr. Soedarso; dan
- m). Penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas; dan
- n). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur atau Kepala Dinas di Bidang Pelayanan kesehatan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Masing-Masing :

a. Direktur :

Adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan RSUD Dr. Soedarso berdasarkan kebijakan Gubernur dalam



mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Wakil Direktur I

Mempunyai tugas membantu Direktur dalam memberikan bimbingan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang pelayanan, penunjang, pengembangan dan instalasi pelayanan;

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Wakil Direktur I membawahi Bidang :

1. Bidang Pelayanan
2. Bidang Penunjang; dan
3. Bidang Pengembangan.

Dimana setiap bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur I.

1. Bidang Pelayanan

Mempunyai tugas Melaksanakan koordinasi semua kebutuhan dan melakukan pemantauan dan mengevaluasi kegiatan pelayanan rawat jalan dan rawat darurat, pelayanan rawat inap dan rawat intensif, pelayanan khusus, tindakan medik, tindakan keperawatan dan penggunaan fasilitas pelayanan serta melakukan pemantauan dan mengendalikan penerimaan serta pemulangan pasien, dan mengkoordinasikan kegiatan pelayanan dilingkungan instalasi-instalasi medi.

2. Bidang Penunjang

Mempunyai tugas melaksanakan program, fasilitas, koordinasi, pemantauan dan pengevaluasian kegiatan di bidang penunjang medik dan penunjang non medik.



3. Bidang Pengembangan

Mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia meliputi pendidikan, pelatihan, penelitian, mutu dan akreditasi

C. Wakil Direktur II

Mempunyai tugas membantu Direktur dalam memberikan bimbingan dan mengkoordinasikan kegiatan di Bidang Pengendalian, Pengelolaan dana fungsional dan ketatusahaan;

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Wakil Direktur II membawahi Bidang :

1. Bidang Pengendalian
2. Bidang Pengelolaan Dana Fungsional
3. Bagian Tata Usaha

Dimana setiap bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur II.

1. Bidang Pengendalian

Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, evaluasi, pelaporan dan pengendalian di bidang pelayanan rumah sakit yang meliputi kegiatan system informasi manajemen rumah sakit, pengelolaan rekam medik, hukum, hubungan masyarakat, dan pemasaran.

2. Bidang Pengelolaan Dana Fungsional

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dana fungsional yang meliputi dana langsung dan dana tidak langsung

3. Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, administrasi kepegawaian, umum serta pengelolaan keuangan dan aset.



D. Kelompok dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional


Kelompok Jabatan fungsional diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator. Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis tertentu berdasarkan keahlian dan keterampilan, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang fungsional berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan tertentu. Dalam masa transisi, bagi Perangkat Daerah dan Organisasi bersifat khusus yang dilakukan penyetaraan dan/atau penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, dapat ditetapkan Koordinator dan/atau Sub koordinator Kelompok Jabatan Fungsional, untuk tugas atau fungsi tertentu yang dipimpin oleh pejabat fungsional atau oleh pejabat pelaksana senior yang ditunjuk, sampai ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Koordinator dan/atau Sub Koordinator Jabatan Fungsional.

Adapun Struktur Organisasi RSUD Dr. Soedarso pada Bagan Berikut :



STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 142 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO
PROVINSI KALIMANTAN BARAT





Terbitnya Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2022 Nomor 85 Tahun 2022 mengenai Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 8 November 2022 sebagai tindak lanjut Surat Keputusan Menteri Kesehatan dalam mengakomodir peningkatan kelas rumah sakit, namun saat ini masih menunggu adanya penugasan yang baru terkait penetapan pejabat yang akan menduduki susunan organisasi tersebut.

Sumber Daya Aparatur (SDA)

Sebagaimana diketahui tenaga medis dan paramedis merupakan tulang punggung system ketenagaan Rumah Sakit, demikian pula dengan tenaga-tenaga teknis lainnya dimana pada saat ini tenaga-tenaga tersebut pada RSUD Dokter Soedarso masih di bawah kebutuhan standar minimal ketenagaan. Pada tahun 2022 tenaga PNS pada RSUD Dokter Soedarso berjumlah 1010 Orang sedangkan Jumlah Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso sebanyak 285 orang. Tenaga non PNS diharapkan dapat mendukung kinerja RSUD Dr. Soedarso sesuai dengan bidang dan peruntukannya masing-masing. Penambahan Tenaga PNS dari Balai Paru yang telah ditutup dan Rumah Sakit Sungai Bangkong.

Dari segi Jabatan Struktural/Eselon adalah sebagai berikut:

- a). Eselon II = 3 Orang
- b). Eselon III = 6 Orang

Pada Susunan Organisasi dan Tata Kerja baru terdapat penyederhanaan birokrasi, dengan mengalihkan jabatan eselon IV ke jabatan fungsional. Dimana jabatan Eselon IV pada RSUD Dr. Soedarso Provinsi Kalimantan Barat dialihkan menjadi Subkoordinator yang berjumlah 13 orang.

Data dan jumlah pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



Tabel 1.1
REKAPITULASI NAMA JABATAN DAN JUMLAH PEGAWAI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH
1	ANALIS KEBIJAKAN	1
2	ANALIS KESEHATAN	1
3	ADMINISTRATOR KESEHATAN	14
4	ANALIS PEGAWAI	1
5	BIDAN	55
6	ANALIS KEUANGAN DAN PUSAT	2
7	ANALIS PEMASARAN DAN KERJASAMA	2
8	ANALIS SDM APARATUR	2
9	APOTEKER	16
10	ASISTEN PENATA ANASTESI	3
11	ASISTEN APOTEKER	30
12	BENDAHARA	1
13	BINATU	14
14	DOKTER	51
15	FISIOTERAPIS	8
16	DOKTER GIGI	10
17	DOKTER PENDIDIK KLINIS	10
18	DOKTER SPESIALIS ANASTESI	2
19	DOKTER SPESIALIS BEDAH	1
20	DOKTER SPESIALIS GIZI KLINIK	1
21	DOKTER SPESIALIS JANTUNG	1
22	DOKTER SPESIALIS ORTHOPAEDI & TRAUMATOLOGI	1
23	DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	1
24	JURU MASAK KESEHATAN	1
25	JURU MESIN	1
26	JURU PUNGUT RETRIBUSI	8
27	KOKI	1
28	NUTRISIONIS	24
29	PEMBIMBING KESEHATAN KERJA	6
30	PEMULASARAN JENAZAH	2
31	PENATA PERAWATAN ARSIP	1
32	PENGADMINISTRASI PELAYANAN KESEHATAN	1
33	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	6
34	PENGADMINISTRASI REKAM MEDIS DAN INFORMASI	10
35	PENGADMINISTRASI UMUM	13
36	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6
37	PENGELOLA DATA PELAYANAN	1



38	PENGELOLA DATABASE	2
39	PENGELOLA INSTALASI	2
40	PENGELOLA KEPERAWATAN	4
41	PENGELOLA KEUANGAN	10
42	PENGELOLA MONITORING DAN EVALUASI	2
43	PENGELOLA PELAYANAN KESEHATAN	19
44	PENGELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN	14
45	PENGELOLA RUANG MASAK	1
46	PENGEMUDI	6
47	PENGOLAH MAKANAN	21
48	PENGOLAH INFORMASI DAN KOMUNIKASI	5
49	PENGOLAH DATA PELAYANAN	22
50	PENYULUH KEMASYARAKATAN	1
51	PENYULUH KEMASYARAKATAN HUKUM	1
52	PENYUSUN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	3
53	PERAWAT	414
54	PEREKAM MEDIS	10
55	PNS TUGAS BELAJAR	7
56	PRAMU BAKTI	31
57	PRANATA KOMPUTER	1
58	PRANATA LAB KES	41
59	RADIOGRAFER	16
60	REFRAKSIONIS OPTISIEN	3
61	SANITARIAN	3
62	TEKNISI ELEKTROMEDIS	1
63	TEKNISI PERALATAN LISTRIK DAN ELEKTRONIKA	13
64	TERAPIS GIGI DAN MULUT	13
65	VERIFIKATOR KEUANGAN	2
66	ARSIPARIS	4
67	ANALIS SISTEM INFORMASI	1
68	PENATA ANESTESI	6
69	PENGELOLA KEUANGAN PDL	1
70	PENGOLAH DATA PELAYANAN PDL	1
71	PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT	7
72	PENYUSUN RENCANA MONEV DAN AKREDITASI	3
73	PETUGAS KAMAR GELAP	1
74	PETUGAS REKAM MEDIK	1
	TOTAL	1002

Sumber Data : Umum Aparatur RSUD Dr. Soedarso



Sumber Daya Keuangan

Dana yang tersedia untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas selama tahun 2022 bersumber dari dana APBD dan APBN Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso dengan total dana Pagu sebelum perubahan adalah Rp. 426.984.284.211,- dan pagu setelah perubahan sebesar Rp 605.306.053.598,-.

Sarana dan Prasarana

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang tersedia di Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso adalah:

1. Luas Areal : 26,632 Ha
2. Bangunan :
 - a. Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD) terdiri 2 lantai;
 - **Lantai 1** merupakan ruang pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD), Apotik 24 jam, medical record, kasir IGD 24 jam, radiologi dan 2 buah kamar operasi, kamar bersalin dan 10 tempat tidur di ruang Observasi.
 - **Lantai 2** merupakan ruang pelayanan Incentive Care Unit (ICU), ICCU, NICU dan PICU.
 - b. Gedung Pelayanan rawat jalan (Poliklinik) terdiri 3 lantai;
 - **Lantai 1** terdiri dari ruang Pendaftaran/Medical Record, Kasir, BPJS Rawat Jalan dan Rawat Inap, Bank Kalbar, Klinik Bedah Saraf, Klinik Neurologi, Klinik Jantung, Klinik Obgin dan Kebidanan, serta Costumer Service,
 - **Lantai 2** terdiri dari Klinik Bedah Tulang, Klinik Bedah Umum, Klinik Urologi, Klinik Anak, Klinik Bedah Anak, , Klinik Penyakit Dalam, Klinik Saraf, Klinik THT, Klinik Mata.
 - **Lantai 3** terdiri dari ruang Klinik Gigi dan Mulut, Klinik Penyakit Kulit dan Kelamin, Klinik Paru dan klinik Stoma (Luka), Klinik Bedah Plastik.
 - c. Gedung Radiologi dengan 3 kamar Rontgen, 1 kamar Ct Scan, 1 Kamar USG



-
- d. Gedung MRI dengan Kapasitas MRI 0,3 Tesla dan MRI 1,5 Tesla
 - e. Gedung Patologi Klinik Gedung Patologi Anatomi
 - f. Gedung Bank Darah
 - g. Gedung Haemodialisa dengan kapasitas mesin HD sebanyak 29 unit
 - h. Gedung bedah sentral dengan 9 kamar operasi, Recovery room dan ruang meeting
 - i. Gedung Bedah Sentral dengan 9 kamar Operasi, Recovery Room dan Ruang Meeting
 - j. Gedung Unit Medik Sentral
 - k. Gedung Instalasi Farmasi
 - l. Gedung Instalasi Gizi
 - m. Gedung Instalasi Rehabilitasi Medik dengan pelayanan terapi wicara
 - n. Gedung Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS
 - o. Gedung Instalasi Sanitasi dan Pemulasaran Jenazah
 - p. Gedung Arsip Umum
 - q. Gedung Arsip Rekam Medik
 - r. Gedung Laundry dan Kamar Jahit
 - s. Gedung CSSD
 - t. Gedung Administrasi yang berhubungan dengan kegiatan administrasi perkantoran

Berdasarkan Keputusan Direktur RSUD Dr. Soedarso Nomor : 510 / RSUD / 2022 Tentang Perubahan Kelima Lampiran Keputusan Direktur Nomor 282 Tahun 2021 Tentang Penetapan Jumlah Tempat Tidur Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Jumlah Tempat Tidur Rawat Inap berjumlah 317 tempat tidur, ruang tindakan isolasi berjumlah 5 tempat tidur , ruang tindakan dengan jumlah 85 tempat tidur dan ruang rawat inap khusus berjumlah 69 tempat tidur. Data jumlah dan kondisi tempat tidur rawat Inap Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



NO	NAMA RUANGAN	JUMLAH TOTAL TEMPAT TIDUR BERDASARKAN KELAS								JUMLAH TOTAL TEMPATT IDUR	KET
		VVIP			VIP	Kls I	Kls II	Kls III	Non Kls		
		Utama I	Utama II	Utama III	Utama IV						
RUANG RAWAT INAP											
A	INSTALASI RAWAT INAP A										
1	PPT	-	1	-	5	16	4	-	-	26	
	JUMLAH	-	1	-	5	16	4	-	-	26	
B	INSTALASI RAWAT INAP B										
1	A (ANAK)	-	-	-	-	2	4	30	10	46	
2	B (PERINATOLOGI)	-	-	-	-	-	-	-	20	20	
3	RUAI (SYARAF)	-	-	-	-	-	-	-	24	24	
4	CAMAR (KEMOTERAPI)	-	-	-	-	-	-	-	14	14	
5	MURAI (PENYAKIT DALAM PRIA DAN WANITA)	-	-	-	-	-	-	-	24	24	
6	MERANTI	-	-	-	-	-	-	-	32	32	
7	MAHONI	-	-	-	-	-	-	-	33	33	
8	RAMIN	-	-	-	-	-	-	-	20	20	
	JUMLAH	-	-	-	-	2	4	30	177	213	
	JUMLAH 1	-	1	-	5	18	8	30	177	239	
C	INSTALASI RAWAT INAP INTENSIF / KHUSUS										
1	ICU	-	-	-	-	-	-	-	12	12	
2	HCU	-	-	-	-	-	-	-	7	7	
3	ICCU	-	-	-	-	-	-	-	10	10	
4	NICU	-	-	-	-	-	-	-	5	5	
5	PICU	-	-	-	-	-	-	-	5	5	
	JUMLAH 2	-	-	-	-	-	-	-	39	39	
D	RAWAT INAP ISOLASI										
1	RAWAT INAP ISOLASI COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	15	15	BERTE KANAN NEGAT IF
2	RAWAT INAP ISOLASI NON COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	17	17	BERTE KANAN NEGAT IF
3	RAWAT INAP ISOLASI ICU COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	5	5	BERTE KANAN NEGAT IF



NO	NAMA RUANGAN	JUMLAH TOTAL TEMPAT TIDUR BERDASARKAN KELAS								JUMLAH TOTAL TEMPAT	KET
4	RAWAT INAP ISOLASI ICU NON COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	2	2	BERTE KANAN NEGAT IF
	JUMLAH 3	-	-	-	-	-	-	-	39	39	
	TOTAL (A + B + C + D)	-	1	-	5	18	8	30	255	317	

RUANG TINDAKAN ISOLASI													
1	IGD ISOLASI RAWAT BERSALIN COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	2	2	BERTE KANAN NEGAT IF		
2	IGD ISOLASI	-	-	-	-	-	-	-	2	2	BERTE KANAN NEGAT IF		
3	OK ISOLASI	-	-	-	-	-	-	-	1	1	BERTE KANAN NEGAT IF		
	JUMLAH	-	-	-	-	-	-	-	5	5			
F	RUANG TINDAKAN												
1	M (MATERNAL / BERSALIN)	-	-	-	-	-	-	-	11	11			
2	IGD (INSTALASI GAWAT DARURAT)	-	-	-	-	-	-	-	22	22			
3	ENGGANG GADING	-	-	-	-	-	-	-	36	36			
4	OK SENTRAL	-	-	-	-	-	-	-	12	12			
5	OK IGD	-	-	-	-	-	-	-	2	2			
6	OK PPT	-	-	-	-	-	-	-	2	2			
	JUMLAH	-	-	-	-	-	-	-	85	85			
G	RUANG RAWAT KHUSUS												
1	THALASSEMIA	-	-	-	-	-	-	-	13	13			
2	HEMODIALISA (HD)	-	-	-	-	-	-	-	27	27			
3	REHABILITASI MEDIK	-	-	-	-	-	-	-	17	17			
4	KEMOTERAPI	-	-	-	-	-	-	-	12	12			
	JUMLAH	-	-	-	-	-	-	-	69	69			

Sumber : Data Seksi Pelayanan Keperawatan



3. Kendaraan

Kendaraan yang tersedia, yaitu :

- 1) Kendaraan Roda Dua = 3 unit
- 2) Kendaraan Roda Empat 13 unit terdiri dari :
 - Ambulance = 7 unit
 - Mobil Jenazah = 2 unit
 - Operasional Kantor = 4 unit

4. Peralatan medis

Peralatan Medis yang ada mencakup seluruh peralatan yang ada pada masing-masing unit pelayanan spesialistik meliputi :

Peralatan Radiologi diagnosis dan intervensi seperti digital X-Ray, Mammography, CT Scan 28 Slice, Panoramic, dan C-Arm serta Digital Angiography, Peralatan-peralatan Kedokteran lainnya ESU, Echocardiography, Stress Test Treadmill, USG dll.

5. Fasilitas lainnya

- Listrik Utama dari PLN dengan total daya 2 X 1730 kVA, jalur premium
- Sumber listrik darurat genset dengan total daya 4240 kVA
- UPS kapasitas besar 2 x 200 kVA
- Sumber air utama : PDAM dan air hujan
- Sumber Air Khusus : dua unit reverse osmose
- Jalur komunikasi dengan 2 nomor dan perangkat PABX dengan kapasitas 200 jalur
- Lima titik sentral gas medis
- Satu unit Incinerator
- Satu unit sistem sterilisasi limbah padat dengan penerapan high pressure high temperature sterilization process
- Dua unit IPAL



- Satu unit boiler dengan kapasitas uap 750 kg/jam
- 14 kamar bedah dengan sistem tekanan positif dan satu kamar bedah khusus penanganan kasus airborne infectious
- Layanan Haemodialisa
- Central Sterilization Supply Department (CSSD) dengan peralatan tiga unit steam sterilizer, dua unit washer, dua unit low temperature plasma sterilizer, satu unit dryer dan tiga unit ultrasonic cleaner

B. PERMASALAHAN UTAMA

Permasalahan yang dihadapi :

1. Tingginya kebutuhan bahan medis habis pakai sesuai resep untuk peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit
2. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap mutu pelayanan rumah sakit
3. Belum optimalnya jumlah SDM Kesehatan yang memiliki kompetensi untuk memberikan pelayanan kesehatan
4. Selain itu permasalahan lainnya yaitu masih kurangnya tenaga medis Dokter Spesialistik/Subspesialistik.
5. Untuk tetap mempertahankan Akreditasi Paripurna pada Rumah Sakit

Solusi ;

1. Melakukan penggeseran dan penambahan anggaran pada RBA BLUD untuk memenuhi kebutuhan bahan medis habis pakai
2. Melakukan optimalisasi ketersediaan sarana prasarana dan alat-alat kesehatan rumah sakit.
3. Merekrut SDM kesehatan dalam pelayanan kesehatan



4. RSUD dr. Soedarso setiap tahunnya tetap berupaya dalam penambahan dokter residen/PDS/Dokter tamu untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan rumah sakit.



BAB II. PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Dengan telah ditetapkannya Rencana Strategis Kementerian Kesehatan RI Tahun 2020-2024, dan Undang Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, maka di tingkat provinsi Kalimantan Barat juga telah disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 dengan Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019. Untuk mendukung RPJMD Provinsi Kalimantan Barat, RSUD Dokter Soedarso sebagai Lembaga Teknis Daerah milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga telah menyusun Rencana Strategis Tahun 2018-2023 yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pembangunan 5 (lima) tahun kedepan.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan langkah awal dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang disusun dengan mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain, agar mampu memenuhi keinginan *stakeholders* dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Rencana Strategis menjadi pedoman utama bagi setiap jajaran manajemen puncak dari suatu organisasi publik dalam menilai kemajuan status pencapaian visi dan Misi target kinerja organisasi jangka pendek dan panjang serta mengendalikan arah pengelolaan dan pengembangan roda organisasinya agar sejalan dengan tuntutan utama stakeholders.

1. VISI

Sejalan dengan Visi Kementerian Kesehatan yaitu Masyarakat yang mandiri dan berkeadilan dan visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat "terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan" maka RSUD Dokter Soedarso ingin mewujudkannya dengan mengembangkan Organisasi RSUD Dokter Soedarso menjadi Institusi layanan kesehatan modern dan berkelas dan memiliki tata kelola yang baik.



2. MISI

Misi Pembangunan Kalimantan Barat yang berkenaan dengan bidang kesehatan tertuang dalam misi ketiga yang berbunyi :mewujudkan Masyarakat yang Sehat, Cerdas, Produktif dan Inovatif yaitu dengan Meningkatnya derajat kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui meningkatnya kualitas dan pelayanan kesehatan sehingga indikator kinerja RSUD Dokter Soedarso adalah Status Penilaian Akreditasi dan Indeks Kepuasan Masyarakat.

3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BESERTA INDIKATOR KINERJA UTAMA

Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan yang menggambarkan arah strategis organisasi. Tujuan diperlukan untuk meletakkan kerangka prioritas dengan memfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi pada pencapaian misi. Tujuan yang akan di capai Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedarso adalah peningkatan kualitas dan pelayanan Kesehatan, Hal ini ditandai hidup dengan perilaku sehat dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan serta bertambahnya pengetahuan hidup sehat. Adapun Tujuan Khusus RSUD Dr. Soedarso adalah :

- a. Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan Menyeluruh dan dapat diterima oleh masyarakat. Memberikan pelayanan yang paripurna dengan mengutamakan kepuasan pelanggan serta dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat
- b. Terselenggaranya pelayanan kesehatan sesuai standard dan indikator pelayanan rumah sakit dengan mengutamakan kepuasan pelanggan. Memberikan pelayanan Kesehatan dengan melaksanakan dan



menerapkan Standar Operatsing Prosedur dan standar Pelayanan Minimal rumah sakit.

- c. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang profesional khususnya tenaga medis, Keperawatan dan Non keperawatan serta menyelenggarakan penelitian dan pengembangan sesuai perkembangan IPTEK.
- d. Meningkatkan kesejahteraan karyawan.
- e. Meningkatkan sarana, prasarana peralatan medis, non medis dan penunjang medis sesuai dengan standar RS Rujukan Nasional.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target RSUD Dr. Soedarso Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut :

TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan Sasaran Pada Tahun Ke-		
				2021	2022	2023
1	Meningkatnya kualitas dan pelayanan kesehatan	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan yang berkualitas dan terakreditasi	Akreditasi	Paripurna	Paripurna	Paripurna
		Meningkatnya kepuasan Pelanggan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	Baik

SUMBER : RENSTRA RSUD DOKTER SOEDARSO PERIODE 2018-2023



Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA UTAMA				
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas dan Terakreditasi	Akreditasi	Akreditasi Paripurna	SK Akreditasi
2	Meningkatnya Kepuasan Pelanggan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan	Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat
Sumber : Indikator Kinerja Utama RSUD Dr. Soedarso Tahun 2022				

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.



Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan yang berkualitas dan terakreditasi	Akreditasi	Paripurna
2	Meningkatnya kepuasan Pelanggan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan RSUD Dr. Soedarso terdiri atas 3 Program 14 Kegiatan dan 34 Sub Kegiatan antara lain:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD



- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Pegawai
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor
- h. Peningkatan Pelayanan BLUD
 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

2. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

- a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
 - Pembangunan Rumah sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
 - Pengembangan Rumah Sakit
 - Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan



- Pengadaan Bahan Habis Pakai Habis pakai lainnya (Sprei, Handuk dan habis pakai lainnya)
- Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
- b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif
 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
 - Pengelolaan Penelitian Kesehatan
- c. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
 - Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
- d. Penerbitan Izin Rumah sakit Kelas B dan fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
 - Peningkatan Tata Kelola Rumah sakit
 - Peningkatan Mutu Pelayanan fasilitas Kesehatan

3. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA KESEHATAN MANUSIA

- a. Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi
 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
- b. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Tekhnis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah provinsi
 - Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan



Rencana Kinerja Tahun 2023

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2023 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Berikut Rencana Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 :



Review Terhadap Rancangan Awal RKP Tahun 2023											
Provinsi Kalimantan Barat											
NO	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator inerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN				249,607,055,211	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN				433,410,848,931	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI				156,626,200,935	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI				332,133,130,377	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				96,339,500	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				96,339,500	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	RSUD Dr. Soedarso	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	19,750,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	RSUD Dr. Soedarso	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	19,750,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RSUD Dr. Soedarso	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	19,894,500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RSUD Dr. Soedarso	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	19,894,500	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	RSUD Dr. Soedarso	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	16,102,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	RSUD Dr. Soedarso	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	16,102,000	



Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	RSUD Dr. Soedarso	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	15,093,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	RSUD Dr. Soedarso	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	15,093,000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	RSUD Dr. Soedarso	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	25,500,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	RSUD Dr. Soedarso	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	25,500,000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				139,534,291,685	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				139,556,971,685	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	RSUD Dr. Soedarso	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	995 Orang /Bulan	139,054,791,685	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	RSUD Dr. Soedarso	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	995 orang/bulan	139,054,791,685	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	RSUD Dr. Soedarso	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	439,920,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	RSUD Dr. Soedarso	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	462,600,000	
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	RSUD Dr. Soedarso	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	13,230,000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	RSUD Dr. Soedarso	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	13,230,000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	RSUD Dr. Soedarso	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1 Laporan	26,350,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	RSUD Dr. Soedarso	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4 Laporan	26,350,000	



Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah				13,230,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah				13,230,000	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	RSUD Dr. Soedarso	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	13,230,000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	RSUD Dr. Soedarso	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	13,230,000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				169,525,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				160,925,000	
Pendataan dan pengolahan Administrasi Pegawai	RSUD Dr. Soedarso	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	57,925,000	Pendataan dan pengolahan Administrasi Pegawai	RSUD Dr. Soedarso	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	57,925,000	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	RSUD Dr. Soedarso	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 orang	103,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	RSUD Dr. Soedarso	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 orang	103,000,000	
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	RSUD Dr. Soedarso	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	8,600,000						



	Administrasi Umum Perangkat Daerah				166,412,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah			0	166,412,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	RSUD Dr. Soedarso	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	166,412,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	RSUD Dr. Soedarso	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 laporan	166,412,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				2,818,007,700	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				2,818,777,700	
	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang disediakan	100 Paket	1,652,125,000	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang disediakan	100 Paket	1,652,125,000	
	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	RSUD Dr. Soedarso	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	80 Unit	966,990,700	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	RSUD Dr. Soedarso	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	106 Unit	967,600,700	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	198,892,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	RSUD Dr. Soedarso	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	199,052,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				13,828,395,050	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				14,320,474,492	
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	RSUD Dr. Soedarso	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	5,689,795,050	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	RSUD Dr. Soedarso	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	6,183,453,692	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	RSUD Dr. Soedarso	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	8,138,600,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	RSUD Dr. Soedarso	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	8,137,020,800	



	Peningkatan Pelayanan BLUD					-Peningkatan Pelayanan BLUD				175,000,000,000	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSUD Dr. Soedarso	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		- Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSUD Dr. Soedarso	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	175,000,000,000	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				56,245,166,504	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				94,779,220,754	
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				47,063,562,854	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				93,612,811,254	
	Pengembangan Rumah Sakit	RSUD Dr. Soedarso	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	36,104,706,554	Pengembangan Rumah Sakit	RSUD Dr. Soedarso	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	2 Unit	36,016,236,554	
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	RSUD Dr. Soedarso	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang disediakan	200 Unit	10,752,141,300	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	RSUD Dr. Soedarso	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang disediakan	46 Unit	57,394,889,700	
	Pengadaan Bahan Habis pakai Lainnya (Sprei, Handuk, dan Habis Pakia Lainnya)	RSUD Dr. Soedarso	Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakia Lainnya) yang Disediakan	5 Paket	206,715,000	Pengadaan Bahan Habis pakai Lainnya (Sprei, Handuk, dan Habis Pakia Lainnya)	RSUD Dr. Soedarso	Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakia Lainnya) yang Disediakan	35 Paket	201,685,000	



Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	0	0	0	8,310,653,650	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	0	0	0	342,104,500
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan / atau Berpotensi Bencana	#REF!	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	100 Orang	7,918,863,350					
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	RSUD Dr. Soedarso	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	1 Dokumen	17,094,900	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	RSUD Dr. Soedarso	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	1 Dokumen	16,314,900
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	RSUD Dr. Soedarso	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	130,100,000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	RSUD Dr. Soedarso	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	130,100,000
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	RSUD Dr. Soedarso	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	2 Dokumen	56,960,000	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	RSUD Dr. Soedarso	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	3 Dokumen	57,024,400
Pengelolaan Penelitian Kesehatan	RSUD Dr. Soedarso	Jumlah Dokumen Pengelolaan Penelitian Kesehatan	10 Dokumen	138,665,400	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	RSUD Dr. Soedarso	Jumlah Dokumen Pengelolaan Penelitian Kesehatan	14 Dokumen	138,665,200
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi					Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				45,660,000
Pengelolaan Data dan Informasi	RSUD Dr. Soedarso	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	4 Dokumen	48,970,000	Pengelolaan Data dan Informasi	RSUD Dr. Soedarso	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	3 Dokumen	45,660,000



Penerbitan Izin Rumah sakit Kelas B dan fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi				870,950,000	Penerbitan Izin Rumah sakit Kelas B dan fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi				778,645,000	
Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	RSUD Dr. Soedarso	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	1 Unit	574,960,000	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	RSUD Dr. Soedarso	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	1 Unit	501,185,000	
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	RSUD Dr. Soedarso	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan	1 Unit	295,990,000	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	RSUD Dr. Soedarso	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan	1 Unit	277,460,000	
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA KESEHATAN MANUSIA				36,735,687,772	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA KESEHATAN MANUSIA				6,498,497,800	
Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi				35,297,319,030	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi				5,070,076,800	
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Kesehatan Manusia Kesehatan	RSUD Dr. Soedarso	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	10 Orang	35,297,319,030	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Kesehatan Manusia Kesehatan	RSUD Dr. Soedarso	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	141 Orang	5,070,076,800	
Pembangunan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Tekhnis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi				1,438,368,742	Pembangunan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Tekhnis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi				1,428,421,000	
Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	RSUD Dr. Soedarso	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	25 Orang	1,438,368,742	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	RSUD Dr. Soedarso	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	295 orang	1,428,421,000	
SUMBER : RENJA PERANGKAT DAERAH RSUD Dr. SOEDARSO TAHUN ANGGARAN 2023										



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Provinsi Kalimantan Barat selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018 - 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Rumah Sakit Umum Daerah dokter Soedarso Provinsi Kalimantan Barat.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber data
1.	Meningkatnya Pelayanan	Akreditasi	Paripurna (80%)	Paripurna (80%)	100%	1-16 BAB minimal	Sertifikat Komisi



	Kesehatan yang berkualitas dan terakreditasi					80%	Akreditasi Rumah Sakit
2.	Meningkatnya Kepuasan Pelanggan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik (77.70%)	Baik (85.70%)	110.29%	B (Baik) 76.61-88.30	Survei Kepuasan Masyarakat

Akreditasi dan IKM berkontribusi sangat tinggi terhadap meningkatnya kualitas dan pelayanan kesehatan. Capaian Indikator Kinerja Utama diberikan oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit pada tanggal 22 Desember 2021 melalui Sertifikat dengan Nomor : KARS-SERT/2918/XII/2021 yang berlaku sampai dengan 25 Mei 2022. Berdasarkan Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/652/2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Bidang Pelayanan Kesehatan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan tanggal 5 September 2022 menyatakan bahwa sertifikat akreditasi dan pernyataan komitmen untuk menjaga dan melakukan upaya peningkatan mutu rumah sakit, puskesmas, klinik dan laboratorium kesehatan yang berlaku berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/133/2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Bidang Pelayanan Kesehatan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan, masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Standar elemen dalam penilaian akreditasi tetap dilakukan penilaian mandiri oleh surveyor internal setiap triwulan dan hasil penilaian mandiri dilakukan kaji ulang hasil survei internal kepada Direktur untuk dilakukan tindak lanjut dengan berkoordinasi dengan Bidang/Bagian. Selain itu juga dilakukan penyegaran kembali elemen-elemen penilaian akreditasi kepada seluruh pegawai rumah sakit dengan pelaksanaan kegiatan Pit Stop Akreditasi selama 3 hari tanggal 21-23 November 2022 bertempat di Gedung Baru Loby Tower A yang diikuti oleh 16 Pokja Akreditasi



Sedangkan untuk pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat melalui survey kepuasan masyarakat yang dilakukan setiap triwulan. Indeks Kepuasan Masyarakat dilaksanakan bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Pontianak. Pengukuran yang diambil pada triwulan keempat dengan nilai 85.70 dalam kategori Baik. Peningkatan ini terjadi karena operasionalnya gedung baru yaitu tower A dan tower B.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2020			2021			2022		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan yang berkualitas dan terakreditasi	Akreditasi	Paripurna (80%)	Paripurna (80%)	100%	Paripurna (80%)	Paripurna (80%)	100%	Paripurna (80%)	Paripurna (80%)	100%
2	Meningkatnya Kepuasan Pelanggan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik (77.70%)	Baik (77.70%)	100%	Baik (77.70%)	Baik (79.31%)	102%	Baik (77.70%)	Baik (85.70%)	110.29%

Capaian kinerja tahun ini dan tahun sebelumnya berkontribusi sangat tinggi. Perbandingan capaian kinerja untuk IKU Akreditasi masih dipertahankan karena indikator tertinggi adalah kategori Paripurna. Mempertahankan status akreditasi dengan melakukan survey internal setiap triwulan dan penyegaran standar-standar mutu pelayanan dengan konsep belajar yang menyenangkan. Sedangkan capaian kinerja untuk IKU IKM meningkat dari tahun sebelumnya. Peningkatan nilai IKM tahun



2022 karena adanya gedung baru tower A dan tower B sehingga sarana dan prasarana pelayanan kesehatan lebih maksimal daripada tahun sebelumnya

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 3.3 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Target Akhir 2023	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan yang berkualitas dan terakreditasi	Akreditasi	Paripurna (80%)	Paripurna (80%)	100%
2.	Meningkatnya Kepuasan Pelanggan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik (85.70%)	Sangat Baik (88.31)	97.04%

Perbandingan kemajuan capaian untuk IKU Akreditasi dibandingkan dengan capaian target akhir renstra tahun 2023 dengan tingkat kemajuan sudah 100%, sedangkan kemajuan capaian untuk IKM target akhir tahun 2023 dengan tingkat kemajuan 97,04% dengan kontribusi kemajuan sangat tinggi.

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.

Tabel 3.4 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Standar Nasional	% Capaian
1.	Meningkatnya	Akreditasi	Paripurna	Paripurna (80%)	100



	Pelayanan Kesehatan yang berkualitas dan terakreditasi		(80%)		
2.	Meningkatnya Kepuasan Pelanggan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik (85.70%)	Sangat Baik (88.31)	97.04%

Perbandingan capaian IKU Akreditasi dibandingkan dengan Standar Nasional dengan tingkat kemajuan sudah 100%, sedangkan capaian IKU IKM dengan Standar Nasional tingkat kemajuan 97.04%. Capaian IKU Tahun 2022 berkontribusi sangat tinggi terhadap Standar Nasional.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Tabel 3.5 Tabel Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
1	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan yang berkualitas dan terakreditasi	Akreditasi	Paripurna (80%)	Paripurna (80%)	100%	Faktor Keberhasilan : Komitmen terhadap proses pelayanan yang berkualitas dan terakreditasi Faktor Kegagalan : Penilaian dari surveyor internal yang bersifat subjektif	Survei Internal dilakukan setiap triwulan dan penyegaran kembali terhadap standar mutu dengan konsep belajar yang menyenangkan
2	Meningkatnya Kepuasan Pelanggan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik (77.70%)	Baik (85.70%)	110.29%	Faktor Keberhasilan : Usaha dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan	Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan setiap triwulan dan hasil dari laporan keluhan masyarakat menjadi tindak lanjut untuk



						Faktor Kegagalan : Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	diperbaiki
--	--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------	------------

Penyebab keberhasilan terhadap meningkatnya pelayanan kesehatan yaitu dengan adanya komitmen terhadap proses pelayanan yang berkualitas dan terakreditasi dengan penandatanganan komitmen bersama dan melakukan survei internal terhadap proses pelayanan dengan menggunakan instrumen penilaian akreditasi dan berusaha dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan dengan melakukan survei kepuasan masyarakat yang dilakukan setiap triwulan dalam mengukur keberhasilan proses pelayanan yang didapatkan oleh masyarakat sebagai penerima pelayanan.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi Biaya} = 100\% - (\text{Realisasi Biaya} / \text{Target Biaya}) \times 100\%$$

Tabel 3.6 Tabel Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN	
1	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan yang berkualitas dan terakreditasi	Paripurna (80%)	Paripurna (80%)	100%	90,742,382,556	85,681,002,303	94.42	5.58
2	Meningkatnya Kepuasan Pelanggan	Baik (77.70%)	Baik (85.70%)	110.29%	35,947,570,940	25,470,928,784	70.86	29.14
TOTAL					126.689.953.496	111.151.931.087	87.73	12.27



Dari tabel diatas terlihat bahwa untuk mendukung pencapaian target sasaran strategis terdapat efisiensi biaya sebesar 12.27% yang didukung oleh 2 (dua) program yaitu program meningkatnya pemenuhan UKP dan UKM untuk sasaran strategis meningkatnya pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terakreditasi sebesar 5.58%. efisiensi di program ini adalah adanya proses penawaran harga dari harga pagu anggaran.

Efisiensi pada sasaran strategis meningkatnya kepuasan pelanggan yang mendukung program meningkatnya kapasitas SDMk sebesar 29.14% sementara capaian kinerja sebesar 102%. Hal ini dikarenakan pada akhir tahun 2022 terjadi penurunan jumlah kasus pasien Covid-19 dimana pemberian insentif tenaga kesehatan yang menangani pasien Covid-19 juga berkurang, maka di program ini terdapat efisiensi. Efisiensi Juga ditambah dari kegiatan Pendampingan dalam Transformasi layanan rujukan untuk layanan Kardiovaskuler terkait Proctorship sesuai perjanjian kerjasama yang telah di fasilitasi oleh kementerian Kesehatan.

Tabel 3.7 Tabel Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN	
1	Meningkatnya Pemenuhan UKP dan UKM	83%	83%	100%	90,742,382,556	85,681,002,303	94.42	5.58
2	Meningkatnya Kapasitas SDMk	79%	79%	100%	35,947,570,940	25,470,928,784	70.86	29.14
TOTAL					126.689.953.496	111.151.931.087	87.73	12.27

Perbandingan pencapaian kinerja dengan anggaran sesuai perjanjian kinerja program berkontribusi sangat tinggi, untuk realisasi anggaran mengalami efisiensi pada 2 (dua) sasaran program yaitu sebesar 12.27% dikarenakan pada proses pengadaan barang dan jasa penawaran terendah dan terbaik dibawah pagu konstruksi yang dilelangkan melalui kelompok kerja biro pengadaan barang dan jasa dan sisa pagu belanja modal alat kedokteran karena adanya proses penawaran harga dari harga ecatalog.



Tabel 3.8 Tabel Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Kegiatan

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN	
Meningkatnya penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan								
1	Persentase Ketersediaan Fasilitas Penunjang sesuai Standar Pelayanan Rumah Sakit	83%	83%	100%	70.061.887.112	65.729.408.546	93.81	6.19
2	Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan sesuai standar	83%	83%	100%	11.488.798.754	11.007.775.285	95.81	4.19
Tersedianya layanan kesehatan								
1	Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan bagi Penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan / atau berpotensi bencana	90%	90%	100%	7.921.753.190	7.884.265.672	99.53	0.47
	Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan Bidang Pengendalian sesuai Standar RS	90%	90%	100%	141.725.000	117.614.000	82.98	17.02
	Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan Bidang Pengelolaan JKM sesuai Standar	90%	90%	100%	56.800.000	47.620.000	83.84	16.16



NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN	
	Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan Bidang Penelitian sesuai Standar	80%	80%	100%	100.000.000	79.690.600	79.69	20.31
Terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi								
	Jumlah Modul Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi	34	34	100%	23.040.000	22.440.000	97.40	2.6
Meningkatnya tata kelola dan mutu pelayanan								
	Persentase Penilaian Tata Kelola RS	79%	79%	100%	574.960.000	567.560.700	98.71	1.29
	Persentase Mutu Pelayanan Nasional	90%	90%	100%	373.418.500	224.627.500	60.15	39.85
Terpenuhinya kebutuhan SDM								
	Persentase SDM sesuai Standar Pelayanan Rumah Sakit	79%	79%	100%	34.547.349.190	24.132.066.878	69.85	30.15
Meningkatnya Mutu dan Kompetensi Teknis SDM								
	Persentase Mutu dan Kompetensi Teknis SDM	79%	79%	100%	1.400.221.750	1.338.861.906	95.62	4.38

Perbandingan pencapaian kinerja dan anggaran kegiatan berkontribusi secara variasi terhadap sasaran kegiatan. Efisiensi anggaran pada sasaran kegiatan paling besar yaitu 39.85% hal ini dikarenakan kegiatan survei akreditasi oleh lembaga akreditasi mengalami penundaan mengacu Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor 652 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa sertifikat akreditasi masih berlaku



sampai akhir Tahun 2023. Hal ini juga disebabkan adanya pembangunan gedung baru yang membutuhkan perizinan. Namun demikian kegiatan yang mendukung pelaksanaan akreditasi tetap berjalan seperti survey internal, kaji ulang hasil survey dan pit stop akreditasi

**Tabel 3.9 Tabel Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran
Sub Kegiatan**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN	
1	Terlaksananya pembangunan gedung rumah sakit beserta sarana dan prasarana pendukung	1 Unit	1 Unit	100	893.680.000	839.392.700	93.93	6.07
2	Terlaksananya Pengembangan Rumah sakit	2 Gedung	2 Gedung	100	68.166.727.112	63.893.315.846	93.73	6.27
3	Tersedianya alat kesehatan / alat penunjang medik	348 unit/pcs	3486 unit/pc	99	11.287.368.754	10.808.598.745	95.76	4.24
4	Tersedianya bahan habis pakai lainnya (sprei, handuk dan habis pakai lainnya)	1150 pcs	1150 pcs	100	201.430.000	199.176.540	98.88	1.12
5	Terlaksananya pemeliharaan alat kesehatan/ alat penunjang medik	2 unit	2 unit	98.6	1.001.480.000	996.700.000	99.52	0,48
6	Tersedianya pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis	12 Bulan	12 Bulan	100	7.921.753.190	7.884.265.672	99.53	0.47



NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN	
	kesehatan akibat bencana dan / atau berpotensi bencana							
7	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	1 Dokumen	1 Dokumen	100	19.725.000	19.620.000	99.47	0.53
8	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100	122.000.000	97.994.000	80.32	19.68
9	Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	100	56.800.000	47.620.000	83.84	16.16
10	Terlaksananya Pengelolaan Penelitian Kesehatan	10 Dokumen	10 Dokumen	100	100.000.000	79.690.600	79.69	20.31
11	Terlaksananya Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	3 Dokumen	3 Dokumen	100	23.040.000	22.440.000	97.40	2.6
12	Meningkatnya tata kelola rumah sakit	1 unit	1 unit	100	574.960.000	567.560.700	98.71	1.29
13	Meningkatnya mutu pelayanan fasilitas kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100	373.418.500	224.627.500	60.15	39.85
14	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	220 orang	220 orang	100	34.547.349.190	24.132.066.878	69.85	30.15
15	Meningkatnya Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	10 orang	10 orang	100	1.400.221.750	1.338.861.906	95.62	4.38



Perbandingan pencapaian kinerja dan anggaran sub kegiatan berkontribusi secara variasi terhadap sasaran sub kegiatan. Efisiensi anggaran pada sasaran sub kegiatan paling besar yaitu 39.85% dan sub kegiatan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan yaitu untuk pembayaran insentif tenaga kesehatan yang menangani pasien covid-19. Pembayaran jasa insentif ini disesuaikan dengan jumlah pasien Covid-19. Pada tahun 2022 jumlah kasus pasien Covid-19 mengalami penurunan.

7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tabel 3.10 Tabel Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang
1.	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan yang berkualitas dan terakreditasi	Akreditasi	100%	Meningkatnya Pemenuhan UKP dan UKM	83%	100%	Menunjang
2.	Meningkatnya Kepuasan Pelanggan	Indeks Kepuasan Masyarakat	110.29%	Meningkatnya Kapasitas SDM	79%	100%	Menunjang



Tabel 3.11 Tabel Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Kegiatan

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang
1.	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan yang berkualitas dan terakreditasi	Akreditasi	100%	Meningkatnya penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan	Persentase penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan	100%	Menunjang
				Tersedianya layanan kesehatan	Persentase layanan kesehatan	100%	Menunjang
				Terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi	Persentase penyediaan SIMRS	100%	Menunjang
				Meningkatnya tata kelola dan mutu pelayanan	Persentase peningkatan tata kelola dan mutu pelayanan	100%	Menunjang
2.	Meningkatnya Kepuasan Pelanggan	Indeks Kepuasan Masyarakat	110.29%	Terpenuhinya kebutuhan SDM	Persentase terpenuhinya kebutuhan SDM	100%	Menunjang
				Meningkatnya Mutu dan Kompetensi Teknis SDM	Persentase peningkatan mutu dan kompetensi teknis SDM	100%	Menunjang

Keberhasilan sasaran strategis didukung oleh program dan kegiatan yang menunjang terlaksananya indikator kinerja utama. Pencapaian indikator kinerja utama efektif dilaksanakan dengan adanya efisiensi anggaran. Beberapa kebijakan strategis adalah pemberian insentif tenaga kesehatan yang menangani pasien covid-19 diberikan sesuai jumlah kasus covid-19 secara bulanan. Penurunan kasus Covid-19 berdampak terjadinya efisiensi anggaran. Penambahan bangunan Gedung Jantung



dan Radioterapi merupakan wujud transformasi layanan rujukan untuk kasus penyakit katastropik.

B. REALISASI ANGGARAN

N O.	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU / ALOKASI DANA (Rp)	TARGET		REALISASI			SISA PAGU / ALOKASI DANA (Rp)
			TARGET KEUANGAN BULAN INI (%)	TARGET FISIK BULAN INI (%)	REALISASI KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN BULAN INI (%)	REALISASI FISIK BULAN INI (%)	
1	2	3	7	8	9	10	11	12
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	478,616,100,102	100		459,446,091,614	95.99		19,170,008,488
a.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	107,739,500	100		106,579,500	98.92	100	1,160,000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19,750,000	100	100	19,750,000	100	100	-
	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	19,894,500	100	100	19,894,500	100	100	-
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	21,802,000	100	100	20,802,000	95.41	100	1,000,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20,793,000	100	100	20,793,000	100	100	-
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25,500,000	100	100	25,340,000	99.37	100	160,000
b.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	130,968,067,216	100		127,525,188,031	97.37	100	3,442,879,185
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	130,519,467,216	100	100	127,080,038,031	97.36	100	3,439,429,185
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	410,220,000	100	100	406,820,000	99.17	100	3,400,000
	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan tanggapan Pemeriksaan	13,230,000	100	100	13,230,000	100.00	100	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	25,150,000	100	100	25,100,000	99.80	100	50,000
c.	Administrasi Barang Milik Daerah pada	13,230,000	100		11,940,000	90.25	100	1,290,000



	Perangkat Daerah							
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	13,230,000	100	100	11,940,000	90.25	100	1,290,000
d.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	265,175,000	100		173,868,896	65.57	100	91,306,104
	Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	50,175,000	100	100	43,750,000	87.19	100	6,425,000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	215,000,000	100	100	130,118,896	60.52	100	84,881,104
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	-			-			-
e.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	166,412,000	100		155,470,160	93.42	100	10,941,840
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	166,412,000	100	100	155,470,160	93.42	100	10,941,840
f.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6,247,059,540	100		6,128,716,859	98.11	100	118,342,681
	Pengadaan Mebel	5,126,851,040	100	100	5,062,489,998	98.74	100	64,361,042
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1,120,208,500	100	100	1,066,226,861	95.18	100	53,981,639
g.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12,104,966,600	100		11,469,817,502	94.75	100	635,149,098
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5,376,940,700	100	100	4,754,947,427	88.43	100	621,993,273
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6,728,025,900	100	100	6,714,870,075	99.80	100	13,155,825
h.	Peningkatan Pelayanan BLUD	328,743,450,246	100		313,874,510,666	95.48	100	14,868,939,580
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	328,743,450,246	100	100	313,874,510,666	95.48	100	14,868,939,580
2.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANG DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	90,742,382,556	100	100	85,681,002,303	94.42		5,061,380,253
a.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	81,550,685,866	100		76,737,183,831	94.10	95.54	4,813,502,035
	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	893,680,000	100	100	839,392,700	93.93	100	54,287,300
	Pengembangan Rumah Sakit	68,166,727,112	100	100	63,893,315,846	93.73	95.00	4,273,411,266
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	11,287,368,754	100	100	10,808,598,745	95.76	98.00	478,770,009



	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	201,430,000	100	100	199,176,540	98.88	100	2,253,460
	Pemeliharaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	1,001,480,000	100	100	996,700,000	99.52	100	4,780,000
b.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	8,220,278,190	100		8,129,190,272	98.89	100	91,087,918
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan / atau Berpotensi Bencana	7,921,753,190	100	100	7,884,265,672	99.53	100	37,487,518
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	19,725,000	100	100	19,620,000	99.47	100	105,000
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	122,000,000	100	100	97,994,000	80.32	100	24,006,000
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	56,800,000	100	100	47,620,000	83.84	100	9,180,000
	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	100,000,000	100	100	79,690,600	79.69	100	20,309,400
c.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	23,040,000	100		22,440,000	97.40	100	600,000
	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	23,040,000	100	100	22,440,000	97.40	100	600,000
d.	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	948,378,500	100		792,188,200	83.53	92.13	156,190,300
	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	574,960,000	100	100	567,560,700	98.71	100	7,399,300
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	373,418,500	100	100	224,627,500	60.15	80.00	148,791,000
3.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	35,947,570,940	100		25,470,928,784	70.86		10,476,642,156
a.	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	34,547,349,190	100		24,132,066,878	69.85	100	10,415,282,312
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	34,547,349,190	100	100	24,132,066,878	69.85	100	10,415,282,312
b.	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Tekhnis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1,400,221,750	100		1,338,861,906	95.62	100	61,359,844



	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	1,400,221,750	100	100	1,338,861,906	95.62	100	61,359,844
	TOTAL	605,306,053,598	100		570,598,022,701	94.27	99.39	34,708,030,897



BAB IV. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan Data Kinerja Pelayanan, Kinerja Keuangan dan Kinerja Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso termasuk dalam kategori berhasil dalam melaksanakan Sasaran Strategis, dari dua sasaran strategis RSUD Dr. Soedarso yaitu Meningkatnya Pelayanan Kesehatan yang berkualitas dan terakreditasi dengan realisasi paripurna dan tingkat capaian 100% untuk sasaran kedua yaitu Meningkatnya Kepuasan Pelanggan dengan realisasi kategori baik dan tingkat capaian 110.29%. Begitu pula pada pelaksanaan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sudah berhasil memenuhi kebutuhan sarana prasarana kesehatan maupun fasilitas pelayanan kesehatan. Untuk tahun mendatang dalam meningkatkan pelayanan RSUD Dr. Soedarso bertekad untuk melakukan promosi yang intensif, serta pendekatan kemudahan prosedur dan peningkatan pelayanan serta perbaikan fasilitas. Dalam Peningkatan pelayanan yang berkualitas, di Tahun 2022 telah diresmikan oleh Bapak Presiden RI Gedung Tower A dan Tower B 6 Lantai. Pembangunan di tahun yang sama yaitu Gedung Jantung Terpadu dan Radioterapi. Dengan berkembangnya bangunan rumah sakit, pengembangan dan peningkatan produk baru RSUD Dr. Soedarso merupakan upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang lebih baik.

B. Langkah-langkah Kedepan

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan keseluruhan program dan kegiatan urusan pelayanan kesehatan serta untuk mengoptimalkan capaian sasaran sebagai Rumah Sakit Rujukan Nasional dan pelaksanaan BLUD Rumah Sakit maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :



1. Mengusulkan anggaran ke Pemerintah Propinsi sesuai dengan skala prioritas kebutuhan rumah sakit.
2. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat secara menyeluruh, merata dan terjangkau serta meningkatkan mutu *quality assurance* bagi masyarakat.
3. Meningkatkan skill dan knowledge tenaga medis dan paramedis serta non paramedis melalui kegiatan pendidikan, pelatihan dan keterampilan serta kursus-kursus sesuai dengan profesi.
4. Meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit sebagai pusat rujukan dan rehabilitasi bagi masyarakat melalui kegiatan akreditasi Rumah Sakit.
5. Mengadakan peralatan medis dan peralatan non-medis maupun penunjang medis dengan kualitas yang baik, memperbaiki dan mengganti yang sudah tidak layak pakai.
6. Mengembangkan pelayanan penunjang di Rumah Sakit.
7. Perbaiki internal rumah sakit dalam rangka meningkatkan kesadaran aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi mutu pelayanan kesehatan.
8. Mengadakan kerjasama operasional dengan pihak ketiga dibidang pelayanan medis dan non medis.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja Tahunan ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada semua pihak yang terkait mengenai kedudukan, tugas dan fungsi rumah sakit, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal Laporan Kinerja Tahunan ini harus



dijadikan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dengan jalan selalu menyesuaikan indikator-indikator kinerja yang telah ada dengan perkembangan tuntutan stakeholders, sehingga pelayanan rumah sakit dapat dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan memberikan pelayanan yang profesional dan terjangkau. Saran dan masukan dari pihak terkait sangat kami harapkan guna penyempurnaan Laporan Kinerja Tahunan ini.

Pontinak, Februari 2023
Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Dokter Soedarso

drg. HARY AGUNG TJAHYADI, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19690520 199803 1 008



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO

NILAI IKM
OKTOBER - DESEMBER 2022

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDASO
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
PERIODE SURVEI OKTOBER - DESEMBER 2022

JENIS / NAMA LAYANAN :

RESPONDEN
JUMLAH : 400 ORANG
JENIS KELAMIN : L = 185 ORANG ; P = 215 ORANG

USIA	PENDIDIKAN	PEKERJAAN
≤ 20 th : 5 orang	Tidak Sekolah : 28 orang	PNS : 12 orang
20 – 30 th : 73 orang	SD/ MI : 45 orang	TNI / POLRI : 4 orang
31 – 40 th : 182 orang	SMP/ MTs : 103 orang	Peg. Swasta : 74 orang
41 – 50 th : 82 orang	SMA/K/ MA : 174 orang	Wiraswasta/Usahawan : 106 orang
51 – 60 th : 52 orang	D-1/ D-3 : 21 orang	Pelajar/Mahasiswa : 23 orang
>60 th : 6 orang	D-4 / S-1 : 29 orang	Buruh (petani/nelayan) : 32 orang
	S2 ke atas : 0 orang	Tidak bekerja/ IRT : 133 orang

Nilai IKM: **85,70**
Mutu Pelayanan: **B**
Kinerja Pelayanan: **BAIK**

Triwulan IV

TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN
MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN PELAYANAN PUBLIK KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN

@humarsuddoktersoedarso

RSUD Dokter Soedarso

rsuddrsoedarso



Komisi Akreditasi Rumah Sakit

SERTIFIKAT AKREDITASI RUMAH SAKIT

Nomor : **KARS-SERT/2918/XII/2021**

Sertifikat ini diberikan sebagai pengakuan bahwa Rumah Sakit telah memenuhi Standar Akreditasi Rumah Sakit dan dinyatakan :

LULUS TINGKAT:

PARIPURNA



Kepada :

Nama Rumah Sakit : **RSUD DR. SOEDARSO**
Alamat : **Jl. dr. Soedarso No.1 Pontianak
KALIMANTAN BARAT**
Berlaku : **Sampai dengan 25 Mei 2022**

Jakarta, **22 Desember 2021**

KOMISI AKREDITASI RUMAH SAKIT
Ketua Eksekutif

Dr. dr. Sutoto, M.Kes, FISQua





Yth.

1. Kepala Puskes TNI
2. Kepala Pusdokkes POLRI
3. Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
4. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia
6. Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan seluruh Indonesia
7. Ketua Lembaga Penyelenggara Akreditasi Rumah Sakit
8. Ketua Pelempungan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI)
9. Ketua Perlempungan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Indonesia (PKFI)
10. Ketua Asosiasi Klinik Indonesia (ASKLIN)
11. Ketua Ikatan Laboratorium Klinik Indonesia (ILKI)
12. Ketua Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia (ARSPI)

SURAT EDARAN
NOMOR HK.02.01/MENKES/652/2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
DAN AKREDITASI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), pemerintah telah menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan perizinan dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan serta penetapan rumah sakit pendidikan dalam rangka memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan menghindari terjadinya episenter/kluster baru, yang dituangkan dalam Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/455/2020 tentang Perizinan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan Penetapan Rumah Sakit Pendidikan Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Surat Edaran Menteri Kesehatan

Nomor HK.02.01/MENKES/133/2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Bidang Pelayanan Kesehatan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/133/2022 menegaskan pelaksanaan perizinan berusaha dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam batas waktu yang ditetapkan. Namun dalam praktiknya penyelenggaraan perizinan berusaha dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan masih terdapat beberapa kendala seperti kesiapan infrastruktur dan sumber daya.

Salah satu permasalahan penyelenggaraan perizinan berusaha adalah dalam implementasi *Online Single Submission* (OSS) yang belum dapat menerbitkan perizinan berusaha bagi fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, dan POLRI yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLU/BLUD). Selain itu dalam penyelenggaraan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan juga masih memerlukan persiapan yang cukup panjang termasuk sosialisasi kepada fasilitas pelayanan kesehatan dan pemangku kepentingan terkait.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas, dilakukan evaluasi terhadap Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/133/2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Bidang Pelayanan Kesehatan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dengan menetapkan beberapa kebijakan yang dibutuhkan untuk keberlangsungan pelayanan kesehatan oleh fasilitas pelayanan kesehatan.

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian terhadap pelaksanaan perizinan berusaha bidang pelayanan kesehatan dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan, dalam rangka menjaga mutu pelayanan kesehatan.

Mengingat ketentuan:

1. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
9. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
10. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
11. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Indonesia;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 316) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 317);

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan beberapa ketentuan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha bidang pelayanan kesehatan dan penyelenggaraan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan sebagai berikut:

1. Perizinan Berusaha Bidang Pelayanan Kesehatan
 - a. Perizinan berusaha bidang pelayanan kesehatan yang terdiri atas perizinan berusaha untuk kegiatan usaha pelayanan kesehatan dan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha pelayanan kesehatan dilaksanakan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Rumah sakit, puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, dan unit transfusi darah yang izin penyelenggaraan/operasionalnya dinyatakan masih tetap berlaku atau dinyatakan memiliki izin penyelenggaraan/operasional, dan memiliki pernyataan komitmen penyelenggaraan/operasional, berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/133/2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Bidang Pelayanan Kesehatan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan, harus segera memproses perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Rumah sakit pendidikan yang penetapannya dinyatakan masih tetap berlaku atau dinyatakan telah memiliki penetapan sebagai rumah sakit pendidikan, dan memiliki pernyataan komitmen pemenuhan standar rumah sakit pendidikan, berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/133/2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Bidang Pelayanan Kesehatan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan, harus segera memproses perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Izin penyelenggaraan/operasional dan pernyataan komitmen penyelenggaraan/operasional rumah sakit, puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, dan unit transfusi darah, serta penetapan rumah sakit pendidikan dan pernyataan komitmen pemenuhan standar rumah sakit pendidikan, yang berlaku berdasarkan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/133/2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Bidang Pelayanan Kesehatan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan, masih tetap berlaku dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Surat Edaran ini berlaku.
 - e. Rumah sakit, puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, dan unit transfusi darah milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, dan POLRI yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLU/BLUD), perizinan berusaha dilakukan di luar sistem OSS atau diterbitkan secara manual oleh instansi pemberi izin sesuai dengan kewenangannya.
2. Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- a. Kegiatan persiapan dan survei akreditasi untuk fasilitas pelayanan kesehatan dapat dilakukan secara daring (*online*) dan/atau luring dengan memperhatikan zona risiko COVID-19 di provinsi/kabupaten/kota dan penerapan protokol kesehatan.

- b. Rumah sakit, puskesmas, klinik, dan laboratorium kesehatan yang sertifikat akreditasinya dinyatakan masih tetap berlaku dan/atau telah memiliki pernyataan komitmen untuk menjaga dan melakukan upaya peningkatan mutu berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/133/2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Bidang Pelayanan Kesehatan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan, harus segera melakukan persiapan dan survei akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Sertifikat akreditasi dan pernyataan komitmen untuk menjaga dan melakukan upaya peningkatan mutu rumah sakit, puskesmas, klinik, dan laboratorium kesehatan yang berlaku berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/133/2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Bidang Pelayanan Kesehatan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan, masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
3. Pernyataan komitmen penyelenggaraan/operasional rumah sakit, puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, dan unit transfusi darah sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan pernyataan komitmen untuk menjaga dan melakukan upaya peningkatan mutu rumah sakit, puskesmas, klinik, dan laboratorium kesehatan sebagaimana dimaksud dalam angka 2, masih tetap dapat digunakan sebagai:
 - a. persyaratan kerja sama dengan BPJS Kesehatan, badan usaha, atau lembaga lain; dan/atau
 - b. persyaratan untuk perpanjangan atau perubahan izin usaha.
4. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan perizinan berusaha, dinas kesehatan daerah provinsi dan dinas kesehatan daerah kabupaten/kota agar mensosialisasikan kepada fasilitas pelayanan kesehatan di wilayahnya masing-masing mengenai pelaksanaan perizinan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pada saat Surat Edaran ini ditetapkan, Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/Menkes/133/2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Bidang Pelayanan Kesehatan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

6. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan memiliki daya laku surut sejak 18 Agustus 2022.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 September 2022

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri.
2. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003



Yth.

1. Kepala Puskes TNI
2. Kepala Pusdokkes POLRI
3. Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
4. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia
6. Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan seluruh Indonesia
7. Ketua Lembaga Penyelenggara Akreditasi Rumah Sakit
8. Ketua Pelempungan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI)
9. Ketua Perlempungan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Indonesia (PKFI)
10. Ketua Asosiasi Klinik Indonesia (ASKLIN)
11. Ketua Ikatan Laboratorium Klinik Indonesia (ILKI)
12. Ketua Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia (ARSPI)

SURAT EDARAN
NOMOR HK.02.01/MENKES/652/2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
DAN AKREDITASI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), pemerintah telah menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan perizinan dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan serta penetapan rumah sakit pendidikan dalam rangka memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan menghindari terjadinya episenter/kluster baru, yang dituangkan dalam Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/455/2020 tentang Perizinan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan Penetapan Rumah Sakit Pendidikan Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Surat Edaran Menteri Kesehatan

Nomor HK.02.01/MENKES/133/2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Bidang Pelayanan Kesehatan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/133/2022 menegaskan pelaksanaan perizinan berusaha dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam batas waktu yang ditetapkan. Namun dalam praktiknya penyelenggaraan perizinan berusaha dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan masih terdapat beberapa kendala seperti kesiapan infrastruktur dan sumber daya.

Salah satu permasalahan penyelenggaraan perizinan berusaha adalah dalam implementasi *Online Single Submission* (OSS) yang belum dapat menerbitkan perizinan berusaha bagi fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, dan POLRI yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLU/BLUD). Selain itu dalam penyelenggaraan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan juga masih memerlukan persiapan yang cukup panjang termasuk sosialisasi kepada fasilitas pelayanan kesehatan dan pemangku kepentingan terkait.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas, dilakukan evaluasi terhadap Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/133/2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Bidang Pelayanan Kesehatan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dengan menetapkan beberapa kebijakan yang dibutuhkan untuk keberlangsungan pelayanan kesehatan oleh fasilitas pelayanan kesehatan.

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian terhadap pelaksanaan perizinan berusaha bidang pelayanan kesehatan dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan, dalam rangka menjaga mutu pelayanan kesehatan.

Mengingat ketentuan:

1. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
9. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
10. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
11. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Indonesia;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 316) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 317);

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan beberapa ketentuan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha bidang pelayanan kesehatan dan penyelenggaraan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan sebagai berikut:

1. Perizinan Berusaha Bidang Pelayanan Kesehatan
 - a. Perizinan berusaha bidang pelayanan kesehatan yang terdiri atas perizinan berusaha untuk kegiatan usaha pelayanan kesehatan dan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha pelayanan kesehatan dilaksanakan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Rumah sakit, puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, dan unit transfusi darah yang izin penyelenggaraan/operasionalnya dinyatakan masih tetap berlaku atau dinyatakan memiliki izin penyelenggaraan/operasional, dan memiliki pernyataan komitmen penyelenggaraan/operasional, berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/133/2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Bidang Pelayanan Kesehatan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan, harus segera memproses perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Rumah sakit pendidikan yang penetapannya dinyatakan masih tetap berlaku atau dinyatakan telah memiliki penetapan sebagai rumah sakit pendidikan, dan memiliki pernyataan komitmen pemenuhan standar rumah sakit pendidikan, berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/133/2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Bidang Pelayanan Kesehatan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan, harus segera memproses perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Izin penyelenggaraan/operasional dan pernyataan komitmen penyelenggaraan/operasional rumah sakit, puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, dan unit transfusi darah, serta penetapan rumah sakit pendidikan dan pernyataan komitmen pemenuhan standar rumah sakit pendidikan, yang berlaku berdasarkan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/133/2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Bidang Pelayanan Kesehatan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan, masih tetap berlaku dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Surat Edaran ini berlaku.
 - e. Rumah sakit, puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, dan unit transfusi darah milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, dan POLRI yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLU/BLUD), perizinan berusaha dilakukan di luar sistem OSS atau diterbitkan secara manual oleh instansi pemberi izin sesuai dengan kewenangannya.
2. Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- a. Kegiatan persiapan dan survei akreditasi untuk fasilitas pelayanan kesehatan dapat dilakukan secara daring (*online*) dan/atau luring dengan memperhatikan zona risiko COVID-19 di provinsi/kabupaten/kota dan penerapan protokol kesehatan.

- b. Rumah sakit, puskesmas, klinik, dan laboratorium kesehatan yang sertifikat akreditasinya dinyatakan masih tetap berlaku dan/atau telah memiliki pernyataan komitmen untuk menjaga dan melakukan upaya peningkatan mutu berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/133/2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Bidang Pelayanan Kesehatan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan, harus segera melakukan persiapan dan survei akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Sertifikat akreditasi dan pernyataan komitmen untuk menjaga dan melakukan upaya peningkatan mutu rumah sakit, puskesmas, klinik, dan laboratorium kesehatan yang berlaku berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/133/2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Bidang Pelayanan Kesehatan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan, masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
3. Pernyataan komitmen penyelenggaraan/operasional rumah sakit, puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, dan unit transfusi darah sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan pernyataan komitmen untuk menjaga dan melakukan upaya peningkatan mutu rumah sakit, puskesmas, klinik, dan laboratorium kesehatan sebagaimana dimaksud dalam angka 2, masih tetap dapat digunakan sebagai:
 - a. persyaratan kerja sama dengan BPJS Kesehatan, badan usaha, atau lembaga lain; dan/atau
 - b. persyaratan untuk perpanjangan atau perubahan izin usaha.
4. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan perizinan berusaha, dinas kesehatan daerah provinsi dan dinas kesehatan daerah kabupaten/kota agar mensosialisasikan kepada fasilitas pelayanan kesehatan di wilayahnya masing-masing mengenai pelaksanaan perizinan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pada saat Surat Edaran ini ditetapkan, Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/Menkes/133/2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Bidang Pelayanan Kesehatan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

6. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan memiliki daya laku surut sejak 18 Agustus 2022.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 September 2022

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri.
2. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO

Jalan Dr. Soedarso No.1 Telp : (0561) 737701, (0561) 746152 Fax : (0561)
WA/Telegram : 085294445252, email: rsud@kalbarprov.go.id website: <http://rsudrsoedarso.kalbarprov.go.id>

PONTIANAK

Kode Pos 78124

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **drg. YULI ASTUTI SARIPAWAN, M.Kes**
Jabatan : **Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso**

Selanjutnya disebut pihak pertama


Nama : **H. SUTARMIDJI, SH, M.Hum**
Jabatan : **Gubernur Kalimantan Barat**

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,


H. SUTARMIDJI, SH, M.Hum

Pontianak, Februari 2022
Pihak Pertama
DIREKTUR RSUD DOKTER SOEDARSO



drg. YULI ASTUTI SARIPAWAN, M.Kes
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19710714 200012 2 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas dan Terakreditasi	Akreditasi	Paripurna
2	Meningkatnya Kepuasan Pelanggan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp 285.095.868.935,-	APBD/BLUD
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp 98.804.772.280,-	APBD/DAK
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp 43.083.642.996,-	APBD
TOTAL		Rp 426.984.284.211,-	

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,


H. SUTARMIDJI, SH, M.Hum

Pontianak, Februari 2022
Pihak Pertama
DIREKTUR RSUD DOKTER SOEDARSO


drg. YULI ASTUTI SARIPAWAN, M.Kes
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19710714 200012 2 002



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO

Jalan dr. Soedarso No. 1, Telp: (0561) 737701, (0561) 746152, Faks: (0561) 736528

WA/Telegram: 085294445252, email: rsud@kalbarprov.go.id, website: <http://rsudrsoedarso.kalbarprov.go.id>

PONTIANAK

Kode Pos: 78124

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **dr. Hj. Eni Nuraeni, M.Kes, Sp. THT-KL**
Jabatan : Plt. Wakil Direktur I RSUD Dr. Soedarso Pontianak

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **drg. Yuliasuti Saripawan, M. Kes**
Jabatan : Direktur RSUD Dr. Soedarso Pontianak

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Direktur RSUD Dr. Soedarso,

drg. Yuliasuti Saripawan, M. Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19710714 200012 2 002

Pontianak, Februari 2022
Pihak Pertama
Plt. Wakil Direktur I

dr. Hj. Eni Nuraeni, M.Kes, Sp. THT-KL
Pembina Tingkat I
NIP. 19670910 199803 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO**

No	Sasaran Program	Indikator Program	Target
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan	Nilai Sakip (BB) Nilai RB (BB)	100%
2	Meningkatnya Pemenuhan Usaha Kesehatan Perorangan dan Usaha Kesehatan Masyarakat	Persentase Pemenuhan UKP dan UKM	83%
3	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM	79%

No	Program		Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp	65.023.112.404,-	BLUD
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp	98.008.247.280,-	APBD
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp	4.321.987.450,-	APBD
TOTAL			Rp	<u>167.353.347.134,-</u>

Pihak Kedua,
Direktur RSUD Dr. Soedarso,



drg. Yulastuti Saripawan, M. Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19710714 200012 2 002

Pontianak, Februari 2022
Pihak Pertama
Plt. Wakil Direktur I



dr. Hj. Eni Nuraeni, M.Kes, Sp. THT-KL
Pembina Tingkat I
NIP. 19670910 199803 2 001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO

Jalan dr. Soedarso No. 1, Telp: (0561) 737701, (0561) 746152, Faks: (0561) 736528

WA/Telegram: 085294445252, email: rsud@kalbarprov.go.id, website: <http://rsuddrsoedarso.kalbarprov.go.id>

PONTIANAK

Kode Pos: 78124

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Drs. Ahmad Priyono, MM**
Jabatan : Wakil Direktur II RSUD Dr. Soedarso Pontianak

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drg. Yuliasuti Saripawan, M. Kes**
Jabatan : Direktur RSUD Dr. Soedarso Pontianak

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Direktur RSUD Dr. Soedarso,

Pontianak, Februari 2022
Pihak Pertama
Wakil Direktur II


Drg. Yuliasuti Saripawan, M. Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19710714 200012 2 002


Drs Ahmad Priyono, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19700502 199003 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO

No	Sasaran Program	Indikator Program	Target
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan	Nilai Sakip (BB) Nilai RB (BB)	100%
2	Meningkatnya Pemenuhan Usaha Kesehatan Perorangan dan Usaha Kesehatan Masyarakat	Persentase Pemenuhan UKP dan UKM	83%
3	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM	79%

No	Program		Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp	155.095.868.935,-	APBD
		Rp	64.976.887.596,-	BLUD
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp	796.525.000,-	APBD
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp	38.761.655.546	APBD
TOTAL Rp			<u>259.630.937.077,-</u>	

Pihak Kedua,
Direktur RSUD Dr. Soedarso,


Drg. Yulastuti Saripawan, M. Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19710714 200012 2 002

Pontianak, Februari 2021
Pihak Pertama
Wakil Direktur II


Drs Ahmad Priyono, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19700502 199003 1 005



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO

Jalan dr. Soedarso No. 1, Telp: (0561) 737701, (0561) 746152, Faks: (0561) 736528

WA/Telegram: 085294445252, email: rsud@kalbarprov.go.id, website: <http://rsuddrsoedarso.kalbarprov.go.id>

PONTIANAK

Kode Pos: 78124

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **dr. Hj. Eni Nuraeni, M.Kes, Sp.THT-KL**
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan RSUD Dr. Soedarso Pontianak

Selanjutnya disebut pihak pertama :

Nama : **drg. Yulastuti Saripawan, M.Kes**
Jabatan : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua :

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Direktur RSUD Dokter Soedarso


drg. Yulastuti Saripawan, M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19710714 200012 2 002

Pontianak, Februari 2022
Pihak Pertama
Kepala Bidang Pelayanan


dr. Hj. Eni Nuraeni, M.Kes, Sp.THT-KL
Pembina Tingkat I
NIP. 19670910 199803 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1.	Meningkatnya Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan BLUD	100%
2.	Meningkatnya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	Persentase ketersediaan Fasilitas Pelayanan sesuai standar pelayanan Rumah Sakit	80%
3.	Terpenuhinya Kebutuhan SDM	Persentase SDM sesuai standar Pelayanan Rumah Sakit	76%

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Peningkatan Pelayanan BLUD	Rp. 4.631.961.190,-	BLUD
2.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan tingkat Daerah Provinsi	Rp. 11.291.107.646,- Rp. 201.720.000,-	APBD (DAK) APBD
3.	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp. 2.921.765.700,-	APBD
	TOTAL	Rp. 19.046.554.536,-	

Pihak Kedua,
Direktur RSUD Dokter Soedarso


drg. Yuliasuti Saripawan, M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19710714 200012 2 002

Pontianak, Februari 2022
Pihak Pertama
Kepala Bidang Pelayanan


dr. Hj. Eni Nuraeni, M.Kes, Sp.THT-KL
Pembina Tingkat I
NIP. 19670910 199803 2 001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO

Jalan dr. Soedarso No. 1, Telp: (0561) 737701, (0561) 746152, Faks: (0561) 736528

WA/Telegram: 085294445252, email: rsud@kalbarprov.go.id, website: <http://rsudrsoedarso.kalbarprov.go.id>

PONTIANAK

Kode Pos: 78124

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **dr. Purwitasari Aquarini Prehnansy**

Jabatan : Kepala Bidang Penunjang RSUD Dr. Soedarso Pontianak

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **drg. Yuliasuti Saripawan, M.Kes**

Jabatan : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Direktur RSUD Dokter Soedarso


drg. Yuliasuti Saripawan, M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19710714 200012 2 002

Pontianak, Februari 2022
Pihak Pertama
Kepala Bidang Penunjang



dr. Purwitasari Aquarini P.
Penata Tingkat I
Nip. 19820131 201001 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO


No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Meningkatnya pelayanan BLUD	Persentase Penunjang Pelayanan BLUD	100%
2	Meningkatnya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Sarana, prasarana dan alat kesehatan	Persentase Ketersediaan Fasilitas Penunjang Pelayanan Rumah Sakit sesuai Standar	80%
3	Tersedianya Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Layanan Kesehatan Terhadap Penyediaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai	85%

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Peningkatan Pelayanan BLUD	Rp. 60.034.951.214,-	BLUD
2.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Rp. 76.600.000.000,-	APBD
3.	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Rp. 9.442.001.134,-	APBD
	TOTAL	Rp. <u>146.076.952.348,-</u>	

Pihak Kedua,
 Direktur RSUD Dokter Soedarso


drg. Yuliastuti Saripawan, M.Kes
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19710714 200012 2 002

Pontianak, Februari 2022
 Pihak Pertama
 Kepala Bidang Penunjang


dr. Purwitasari Aquarini P.
 Penata Tingkat I
 Nip. 19820131 201001 2 004



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO

Jalan dr. Soedarso No. 1, Telp: (0561) 737701, (0561) 746152, Faks: (0561) 736528

WA/Telegram: 085294445252, email: rsud@kalbarprov.go.id, website: <http://rsudrsoedarso.kalbarprov.go.id>

PONTIANAK

Kode Pos: 78124

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Ristiyani Yuliyantari, SKM. M. Kes**
Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan RSUD Dr. Soedarso Pontianak

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **drg. Yuliasuti Saripawan, M.Kes**
Jabatan : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Direktur RSUD Dokter Soedarso

drg. Yuliasuti Saripawan, M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19710714 200012 2 002

Pontianak, Februari 2022
Pihak Pertama
Kepala Bidang Pengembangan

Ristiyani Yuliyantari, SKM, M. Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19660707 198903 2 009

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1.	Meningkatnya pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan BLUD	100%
2.	Tersedianya Layanan Penelitian Kesehatan	Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan Bidang Penelitian sesuai standar	85%
3.	Meningkatnya Tata Kelola dan Mutu pelayanan	Persentase Mutu Layanan Nasional	76%
4.	Meningkatnya Mutu dan Kompetensi Teknis SDM	Persentase Mutu dan Kompetensi Teknis SDM	76%

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Peningkatan Pelayanan BLUD	Rp. 356.200.000,-	BLUD
2	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Taingkat Daerah Provinsi	Rp. 100.000.000,-	APBD
3	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Rp. 373.418.500,-	APBD
4	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompensasi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Rp. 1.400.221.750,-	APBD
TOTAL		Rp. 2.229.840.250,-	

Pihak Kedua,
Direktur RSUD Dokter Soedarso


drg. Yuliasuti Saripawan, M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19710714 200012 2 002

Pontianak, Februari 2022
Pihak Pertama
Kepala Bidang Pengembangan


Ristiyani Yuliyantari, SKM, M. Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19660707 198903 2 009



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO

Jalan dr. Soedarso No. 1, Telp: (0561) 737701, (0561) 746152, Faks: (0561) 736528

WA/Telegram: 085294445252, email: rsud@kalbarprov.go.id, website: <http://rsudrsoedarso.kalbarprov.go.id>

PONTIANAK

Kode Pos: 78124

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Drg. Aning Hastuti, MKM**
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Dr. Soedarso Pontianak

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. Ahmad Priyono, MM**
Jabatan : Wakil Direktur II RSUD Dr. Soedarso Pontianak

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Wakil Direktur II,

Drs Ahmad Priyono, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19700502 199003 1 005

Pontianak, Maret 2022
Pihak Pertama
Kepala Bagian Tata Usaha

Drg. Aning Hastuti, MKM
Pembina
NIP. 19711028 199903 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Meningkatnya Kualitas Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran sesuai dengan prosedur/tepat waktu	Persentase Penyusunan Perencanaan Kinerja keuangan tepat waktu	100%
2	Meningkatnya kualitas Penyusunan Laporan Kinerja	Persentase Laporan Kinerja yang disusun tepat Waktu	100%
3	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah PD	Persentase Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan SAP	100%
4	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah PD	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah PD	100%
5	Meningkatnya layanan administrasi Kepegawaian	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian sesuai prosedur	100%
6	Meningkatnya Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai sesuai dengan perencanaan	100%
7	Terlaksananya Administrasi Umum yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Persentase administrasi umum yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%
8	Tersedianya Pemenuhan Barang	Persentase Pemenuhan barang	100%
9	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%
		Persentase penyediaan jasa pelayanan Umum Kantor	100%
10	Meningkatnya Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan BLUD	100%

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 107,739,500,-	APBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 139,508,966,735,-	APBD
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp 13,230,000,-	APBD
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 166,675,000,-	APBD
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 166,412,000,-	APBD

6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Rp	2.461,981,700,-	APBD
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Rp	12,662,264,000,-	APBD
8	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKM dan UKP Propinsi	Rp	38,761,655,546,-	APBD
9	Peningkatan Pelayanan BLUD	Rp	12,769,962,596,-	BLUD
TOTAL		Rp.	<u>206.618.887.077,-</u>	

Pihak Kedua,
Wakil Direktur II,



Drs Ahmad Priyono, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19700502 199003 1 005

Pontianak, Maret 2022
Pihak Pertama
Kepala Bagian Tata Usaha



Drg. Aning Hastuti, MKM
Pembina
NIP. 19711028 199903 2 002



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO

Jalan dr. Soedarso No. 1, Telp: (0561) 737701, (0561) 746152, Faks: (0561) 736528

WA/Telegram: 085294445252, email: rsud@kalbarprov.go.id, website: <http://rsudrsoedarso.kalbarprov.go.id>

PONTIANAK

Kode Pos: 78124

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Levina Saripah, Amd Kep. SE**
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Dana Fungsional RSUD Dr. Soedarso
Pontianak

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. Ahmad Priyono, MM**
Jabatan : Wakil Direktur II RSUD Dr. Soedarso Pontianak

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Wakil Direktur II,

Pontianak, Februari 2022
Pihak Pertama
Kepala Bidang Pengelolaan Dana Fungsional


Drs Ahmad Priyono, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19700502 199003 1 005


Levina Saripah, Amd Kep. SE
Pembina
NIP. 19651115 198703 2 012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Meningkatnya Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan BLUD	100%
2	Tersedianya Layanan Kesehatan Terhadap Pengelolaan Dana Fungsional	Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan Bidang Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat sesuai standar	95%

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Peningkatan Pelayanan BLUD	Rp. 50.000.000.000,-	BLUD
2	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Rp. 56.800.000,-	APBD

TOTAL Rp. **50.056.800.000,-**

Pihak Kedua,
Wakil Direktur II,


Drs Ahmad Priyono, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19700502 199003 1 005

Pontianak, Februari 2022
Pihak Pertama
Kepala Bidang Pengelolaan Dana Fungsional


Levina Saripah, Amd Kep. SE
Pembina
NIP. 19651115 198703 2 012



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO

Jalan dr. Soedarso No. 1, Telp: (0561) 737701, (0561) 746152, Faks: (0561) 736528

WA/Telegram: 085294445252, email: rsud@kalbarprov.go.id, website: <http://rsudrsoedarso.kalbarprov.go.id>

PONTIANAK

Kode Pos: 78124

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Diah Kusuma Wardani, SKM. M.Kes**

Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian RSUD Dr. Soedarso Pontianak

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. Ahmad Priyono, MM**

Jabatan : Wakil Direktur II RSUD Dr. Soedarso Pontianak

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Wakil Direktur II,

Drs Ahmad Priyono, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19700502 199003 1 005

Pontianak, Februari 2022
Pihak Pertama
Kepala Bidang Pengendalian

Diah Kusuma Wardani, SKM. M. Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19670509 199203 2 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Meningkatnya Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan BLUD	100%
2	Tersedianya Layanan Kesehatan Bidang Pengendalian sesuai Standar	Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan Bidang Pengendalian sesuai standar	95%
3	Meningkatnya tata kelola dan mutu pelayanan	Persentase Tata Kelola Rumah Sakit	79%
4	Terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah Modul Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi	34 Modul

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Peningkatan Pelayanan BLUD	Rp. 2.206.925.000,-	BLUD
2	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Rp. 141.725.000,-	APBD
3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Integrasi	Rp. 23.040.000,-	APBD
4	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Rp. 574.960.000,-	APBD
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 8.600.000,-	APBD
TOTAL		Rp. 2.955.250.000,-	

Pihak Kedua,
Wakil Direktur II,



Drs Ahmad Priyono, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19700502 199003 1 005

Pontianak, Februari 2022
Pihak Pertama
Kepala Bidang Pengendalian



Diah Kusuma Wardani, SKM. M. Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19670509 199203 2 009



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO

Jalan dr. Soedarso No. 1, Telp: (0561) 737701, (0561) 746152, Faks: (0561) 736528

WA/Telegram: 085294445252, email: rsud@kalbarprov.go.id, website: <http://rsuddrsoedarso.kalbarprov.go.id>

PONTIANAK

Kode Pos: 78124

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Lusia, S.ST**
Jabatan : **Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drg. Aning Hastuti, MKM**
Jabatan : **Kepala Bagian Tata Usaha**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala Bagian Tata Usaha,

Drg. Aning Hastuti, MKM
Pembina

NIP. 19711028 199903 2 002

Pontianak, Maret 2022
Pihak Pertama,
Analisis Keuangan Pusat dan Daerah
Ahli Muda

Lusia, S.ST
Penata Tingkat I

NIP. 19671112198712 2 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Tersusunnya rencana kerja tahunan sesuai dengan tugas dan fungsi agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien	Jumlah dokumen Sasaran Kinerja Pegawai sesuai tugas pokok dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) tahun	1 Dokumen
2.	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	970 org/bulan
3.	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan dan barang SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan dan Barang SKPD	1 dokumen
4.	Tersedianya Laporan Keuangan bulanan/ Triwulan/ Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	2 laporan
5.	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen
6.	Tersedianya BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit kerja

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		APBD
2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		APBD
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/semesteran SKPD		APBD
4.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		APBD
5.	Tersedianya BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan		BLUD

Pihak Kedua,
Kepala Bagian Tata Usaha,


Drg. Aning Hastuti, MKM
Pembina

NIP. 19711028 199903 2 002

Pontianak, Maret 2022
Pihak Pertama,
Analisis Keuangan Pusat dan Daerah
Ahli Muda


LUSIA, S.ST
Penata Tingkat I

NIP. 19671112 198712 2 006



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO

Jalan dr. Soedarso No. 1, Telp: (0561) 737701, (0561) 746152, Faks: (0561) 736528

WA/Telegram: 085294445252, email: rsud@kalbarprov.go.id, website: <http://rsudrsoedarso.kalbarprov.go.id>

PONTIANAK

Kode Pos: 78124

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Eliyana, SKM, MARS**
Jabatan : **Analisis Kebijakan Ahli Muda**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drg. Aning Hastuti, MKM**
Jabatan : **Kepala Bagian Tata Usaha**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala Bagian Tata Usaha,

Drg. Aning Hastuti, MKM
Pembina

NIP. 19711028 199903 2 002

Pontianak, Maret 2022
Pihak Pertama,
Analisis Kebijakan Ahli Muda

Eliyana, SKM, MARS
Penata Tingkat I


NIP. 19800608 200003 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Tersusunnya rencana kerja tahunan sesuai dengan tugas dan fungsi agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien	Jumlah dokumen Sasaran Kinerja Pegawai sesuai tugas pokok dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) tahun	1 Dokumen
2.	Terlaksananya riset dan analisis kebijakan	Jumlah informasi / isu-isu / pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan	1 Memo Kebijakan / Telaahan Staf / Ringkasan Kebijakan / Policy Paper / Laporan Hasil Pemantauan / Laporan Hasil Evaluasi
3.	Tersedianya rekomendasi kebijakan	Jumlah rekomendasi kebijakan	1 Memo Kebijakan / Telaahan Staf / Naskah Akademik / Ringkasan Kebijakan / Policy Paper
4.	Terlaksananya komunikasi, koordinasi, advokasi, konsultasi, dan negosiasi kebijakan	Jumlah kerjasama, konsultasi, dialog, diskusi, advokasi, diseminasi, dan gagasan kebijakan	1 Surat Penugasan / Daftar dan Hasil Konsultasi / Laporan Advokasi Kebijakan / Laporan Diseminasi Kebijakan / Bahan pidato/ceramah/presentasi
5.	Terlaksananya publikasi hasil kajian kebijakan	Jumlah hasil kajian yang dipublikasikan/ disajikan/ dipresentasikan atau tulisan artikel di media massa	1 Monograf Kebijakan / Buku Referensi Kebijakan / Artikel Kebijakan / Makalah / Setiap artikel
6.	Tersusunnya Dokumen Renja, RKA, RBA BLUD, DPA dan DPPA	Jumlah Dokumen Renja, RKA, RBA BLUD, DPA dan DPPA	5 Dokumen
7.	Tersusunnya Laporan Monev, Laporan Kinerja, LKPJ, Perjankin dan LHP	Jumlah Laporan Monev, Laporan Kinerja, LKPJ, Perjankin dan LHP	5 Laporan
8.	Tersedianya Badan Layanan Umum Daerah yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		APBD
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		APBD
3.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		APBD
4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		APBD
5.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		APBD
6.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		APBD
7.	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian		APBD
8.	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		BLUD

Pihak Kedua,
Kepala Bagian Tata Usaha,


Drg. Aning Hastuti, MKM
Pembina
NIP. 19711028 199903 2 002

Pontianak, Maret 2022
Pihak Pertama,
Analisis Kebijakan Ahli Muda


Eliyana, SKM, MARS
Penata Tingkat I
NIP. 19800608 200003 2 001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO

Jalan dr. Soedarso No. 1, Telp: (0561) 737701, (0561) 746152, Faks: (0561) 736528

WA/Telegram: 085294445252, email: rsud@kalbarprov.go.id, website: <http://rsudrsoedarso.kalbarprov.go.id>

PONTIANAK

Kode Pos: 78124

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **dr. Deviandhoko, M. Kes**
Jabatan : Administrator Kesehatan Ahli Muda

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **dr. Hj. Eni Nuraeni, M.Kes, Sp.THT-KL**
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pelayanan,

Dr. Eni Nuraeni, M. Kes, Sp. THT. KL
Pembina Tingkat I
NIP. 19670910 199803 2 001

Pontianak, Februari 2022
Pihak Pertama,
Administrator Kesehatan Ahli Muda

dr. Deviandhoko, M. Kes
Pembina
NIP. 19811219 200803 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Tersusunnya rencana kerja tahunan sesuai dengan tugas dan fungsi agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien	Jumlah Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai sesuai tugas pokok dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) tahun	1 Dokumen
2.	Terlaksananya persiapan pelayanan Administrasi Kesehatan	Jumlah rancangan metode/makalah	1 Rancangan Metode/Makalah
3.	Tersusunnya Kebijakan Program-Program Pembangunan Kesehatan	Jumlah makalah /naskah kebijakan	1 Makalah/Naskah Kebijakan
4.	Terorganisir Pelaksanaan Kebijakan Program-Program Pembangunan Kesehatan	Jumlah naskah/rancangan	1 Naskah / Rancangan
5.	Terfasilitasinya pelaksanaan Kebijakan Program-Program Pembangunan Kesehatan	Jumlah Laporan /Rancangan	1 Laporan/ Rancangan
6.	Terlaksananya Akreditasi Institusi dan Program-Program Pembangunan Kesehatan	Jumlah rancangan	1 Rancangan
7.	Tersedianya Badan Layanan Umum Daerah yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja
8.	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	348 Unit/Pcs/Set
9.	Terpenuhinya Kebutuhan SDM di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi standar	Jumlah SDM yang memenuhi standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	10 Orang

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		BLUD
2.	Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan		APBD
3.	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan		APBD

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pelayanan,



Dr. Eni Nuraeni, M. Kes, Sp. THT. KL
Pembina Tingkat I
NIP. 19670910 199803 2 001

Pontianak, Februari 2022
Pihak Pertama,
Administrator Kesehatan Ahli Muda



dr. Deviandhoko, M. Kes
Pembina
NIP. 19811219 200803 1 001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO

Jalan dr. Soedarso No. 1, Telp: (0561) 737701, (0561) 746152, Faks: (0561) 736528

WA/Telegram: 085294445252, email: rsud@kalbarprov.go.id, website: <http://rsudrsoedarso.kalbarprov.go.id>

PONTIANAK

Kode Pos: 78124

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ns. Nurhayati, S. Kep. MM
Jabatan : Administrator Kesehatan Ahli Muda

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Eni Nuraeni, M. Kes, Sp. THT. KL
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pelayanan,

Dr. Eni Nuraeni, M. Kes, Sp. THT. KL
Pembina Tingkat I
NIP. 19670910 199803 2 001

Pontianak, Februari 2022
Pihak Pertama,
Administrator Kesehatan Ahli Muda

Ns. Nurhayati, S. Kep. MM
Pembina
NIP. 19641002 198603 2 014

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Tersusunnya rencana kerja tahunan sesuai dengan tugas dan fungsi agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien	Jumlah dokumen Sasaran Kinerja Pegawai sesuai tugas pokok dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) tahun	1 Dokumen
2.	Terlaksananya persiapan pelayanan administrasi kesehatan	Jumlah rancangan metode program sumber daya kesehatan	1 Rancangan metode
3.	Tersusunnya kebijakan program – program pembangunan Kesehatan	Jumlah makalah rekomendasi kebijakan program sumber daya Kesehatan	1 Makalah
4.	Terorganisasinya pelaksanaan kebijakan program – program pembangunan kesehatan	Jumlah kajian rancangan Program sumber daya kesehatan	1 Naskah
5.	Terfasilitasinya pelaksanaan kebijakan program – program pembangunan Kesehatan	Jumlah supervisi pelaksanaan kebijakan program sumber daya Kesehatan	2 Laporan
6.	Terlaksananya perijinan institusi dan pemberi jasa dibidang kesehatan	Jumlah rancangan sistem perijinan institusi perawat dan bidan	1 Rancangan Sistem
7.	Terlaksananya akreditasi institusi dan program – program pembangunan Kesehatan	Jumlah rancangan sistem akreditasi insitusi rumah sakit	1 Rancangan Sistem
8.	Terlaksananya sertifikasi tenaga Kesehatan dan produk - produk yang terkait dengan bidang kesehatan	Jumlah rancangan sistem sertifikasi tenaga Kesehatan perawat	1 Rancangan Sistem
9.	Tersusunnya laporan akhir tahun	Jumlah Laporan kegiatan selama 1 tahun	1 Laporan
10.	Tersedianya bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, handuk dan Bahan habis pakai lainnya)	Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya (sprei, handuk dan Habis Pakai Lainnya) yang disediakan	1150 Pcs
11.	Tersedianya BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Pengadaan Bahan Habis Pakai lainnya (Sprai, Handuk dan Bahan Habis Pakai lainnya		APBD
2.	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		BLUD

Pihak Kedua,
Kepala Bidang pelayanan,



Dr. Eni Nuraeni, M. Kes, Sp. THT. KL
Pembina Tingkat I
NIP. 19670910 199803 2 001

Pontianak, Februari 2022
Pihak Pertama,
Administrator Kesehatan Ahli Muda



Ns. Nurhayati, S. Kep. MM
Pembina
NIP. 19641002 198603 2 014



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO

Jalan dr. Soedarso No. 1, Telp: (0561) 737701, (0561) 746152, Faks: (0561) 736528

WA/Telegram: 085294445252, email: rsud@kalbarprov.go.id, website: <http://rsudrsoedarso.kalbarprov.go.id>

PONTIANAK

Kode Pos: 78124

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Juju Juariah, SGz**
Jabatan : **Aministrator Kesehatan Ahli Muda**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ristiyani Yuliyantari, SKM, M.Kes**
Jabatan : **Kepala Bidang Pengembangan**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pengembangan,

Ristiyani Yuliyantari, SKM, M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19660707 198903 2 009

Pontianak, Februari 2022
Pihak Pertama,
Administrator Kesehatan Ahli Muda

Juju Juariah, S.Gz
Penata Tingkat I
NIP. 19710803 199203 2 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Tersusunnya rencana kerja tahunan sesuai dengan tugas dan fungsi agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien	Jumlah Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai sesuai tugas pokok dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) tahun	1 Dokumen
2.	Terlaksananya persiapan pelayanan Administrasi Kesehatan	Jumlah rancangan metode/makalah	1 Rancangan Metode/Makalah
3.	Tersusunnya Kebijakan Program-Program Pembangunan Kesehatan	Jumlah makalah /naskah kebijakan	1 Makalah/Naskah Kebijakan
4.	Terorganisir Pelaksanaan Kebijakan Program-Program Pembangunan Kesehatan	Jumlah naskah/rancangan	1 Naskah/Rancangan
5.	Terfasilitasinya pelaksanaan Kebijakan Program-Program Pembangunan Kesehatan	Jumlah Laporan /Rancangan	1 Laporan/ Rancangan
6.	Terlaksananya Akreditasi Institusi dan Program-Program Pembangunan Kesehatan	Jumlah rancangan	1 Rancangan
7.	Terlaksananya peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan yang dilakukan dengan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu(INM)	1 Unit
8.	Tersedianya Badan Layanan Umum Daerah yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		BLUD
2.	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan		APBD

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pengembangan,



Ristiyani Yuliyantari, SKM, M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19660707 198903 2 009

Pontianak, Februari 2022
Pihak Pertama,
Administrator Kesehatan Ahli Muda



Juju Juariah, S.Gz
Penata Tingkat I
NIP. 19710803 199203 2 006



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO

Jalan dr. Soedarso No. 1, Telp: (0561) 737701, (0561) 746152, Faks: (0561) 736528

WA/Telegram: 085294445252, email: rsud@kalbarprov.go.id, website: <http://rsudrsoedarso.kalbarprov.go.id>

PONTIANAK

Kode Pos: 78124

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Munilia,S.Kep,Ns,MM**
Jabatan : **Analisis Kebijakan Ahli Muda**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ristiyani Yuliantari,SKM,M.Kes**
Jabatan : **Kepala Bidang Pengembangan**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pengembangan

Ristiyani Yuliantari,SKM,M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP.19660707 198903 2 009

Pontianak, 2022
Pihak Pertama,
Analisis Kebijakan Ahli Muda

Munilia,S.Kep,Ns,MM
Pembina
NIP.19640613 198603 2021

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Tersusunnya rencana kerja tahunan sesuai dengan tugas dan fungsi agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien	Jumlah Dokumen Sasaran Kinerja Staf sesuai tugas pokok dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) tahun	1 Dokumen
2.	Terlaksananya riset dan analisis kebijakan	Jumlah informasi / isu-isu / pemantauan dan evaluasi terkait perumusan dan implementasi kebijakan	1 Memo Kebijakan / Telaahan Staf / Ringkasan Kebijakan / Policy Paper / Laporan Hasil Pemantauan / Laporan Hasil Evaluasi
3.	Tersedianya rekomendasi kebijakan	Jumlah rekomendasi kebijakan	1 Memo Kebijakan /Telaahan Staf/ Naskah Akademik / Ringkasan Kebijakan / Policy Paper
4.	Terlaksananya komunikasi, koordinasi, advokasi, konsultasi, dan negosiasi kebijakan	Jumlah kerjasama, konsultasi, dialog, diskusi, advokasi, diseminasi, dan gagasan kebijakan	1 Surat Penugasan / Daftar dan Hasil Konsultasi / Laporan Advokasi Kebijakan / Laporan Diseminasi Kebijakan / Bahan pidato/ceramah/presentasi
5.	Terlaksananya publikasi hasil kajian kebijakan	Jumlah hasil kajian yang dipublikasikan/ disajikan/ dipresentasikan atau tulisan artikel di media massa	1 Monograf Kebijakan / Buku Referensi Kebijakan / Artikel Kebijakan / Makalah / Setiap artikel
6.	Tersusunnya Dokumen Kegiatan pelaksanaan Diklit; Pengelolaan Praktik klinik, Magang dan Studi Banding, Pelatihan, Ijin dan Tugas Belajar.	Jumlah Dokumen kegiatan Diklit.Praktik Klinik magang dan Studi Banding, Pelatihan, Penelitian, Tugas & Ijin belajar	5 Dokumen
7.	Tersusunnya Laporan kegiatan Diklit	Jumlah Laporan kegiatan Diklit. Laporan Kinerja, Pelatihan, Praktik Klinik dan Orientasi mahasiswa baru	5 Dokumen
8.	Tersedianya Badan Layanan Umum Daerah yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja
9.	Terkelolanya Penelitian Kesehatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Penelitian Kesehatan	10 Dokumen
10.	Terlaksananya peningkatan kompetensi dan kualifikasi SDM	Jumlah SDM yang mendapatkan kompetensi dan kualifikasi	210 orang

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		BLUD
2	Pengelolaan Penelitian Kesehatan		APBD
3	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan		APBD

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pengembangan,

Ristiyani Yuliantari,SKM,M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP.19660707 198903 2 009

Pontianak, Febuari, 2022
Pihak Pertama,
Analisis Kebijakan Ahli Muda

Munilia,S.Kep.Ns,MM
Pembina
NIP.19640613 198603 2021



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO

Jalan dr. Soedarso No. 1, Telp: (0561) 737701, (0561) 746152, Faks: (0561) 736528

WA/Telegram: 085294445252, email: rsud@kalbarprov.go.id, website: <http://rsudrsoedarso.kalbarprov.go.id>

PONTIANAK

Kode Pos: 78124

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Yonizar Arifin, SE, M.Ak**
Jabatan : **Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Levina Saripah, A.Md. Kep. SE**
Jabatan : **Kepala Bidang Pengelolaan Dana Fungsional**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pengelolaan Dana
Fungsional,

Levina Saripah, A.Md. Kep. SE

Pembina

NIP. 19651115 198703 2 012

Pontianak, Februari 2022
Pihak Pertama,
Analisis Keuangan Pusat dan Daerah
Ahli Muda,

Yonizar Arifin, SE, M.Ak

Pembina

NIP. 19780622 200312 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Tersusunnya rencana kerja tahunan sesuai dengan tugas dan fungsi agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien	Jumlah dokumen Sasaran Kinerja Pegawai sesuai tugas pokok dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) tahun	1 Dokumen
2.	Terlaksananya identifikasi dan inventarisasi data terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Jumlah laporan identifikasi dan inventarisasi data terkait pendapatan BLUD	1 Surat Penugasan / Telaahan Staf / Laporan Hasil identifikasi dan inventarisasi
3.	Tersedianya pengolahan dan analisis data terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Jumlah laporan analisis data keuangan terkait pendapatan BLUD	1 Surat Penugasan / Telaahan Staf / Laporan Hasil analisis data keuangan
4.	Terlaksananya monitoring dan evaluasi terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait pendapatan BLUD	1 Surat Penugasan / Telaahan Staf / Laporan Hasil Pemantauan / Laporan Hasil Evaluasi
5.	Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Kasus Dispute yang terselesaikan	150 Dokumen
6.	Tersedianya BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		APBD
2	Pelayanan dan Penunjang BLUD		BLUD

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pengelolaan Dana Fungsional,



Levina Saripah, A.Md. Kep. SE

Pembina

NIP. 19651115 198703 2 012

Pontianak, Februari 2022
Pihak Pertama,
Analisis Keuangan Pusat dan Daerah
Ahli Muda,



Yonizar Arifin, SE, M.Ak

Pembina

NIP. 19780622 200312 1 004



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO

Jalan dr. Soedarso No. 1, Telp: (0561) 737701, (0561) 746152, Faks: (0561) 736528

WA/Telegram: 085294445252, email: rsud@kalbarprov.go.id, website: <http://rsudrsoedarso.kalbarprov.go.id>

PONTIANAK

Kode Pos: 78124

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Rukibah, S.Kep**
Jabatan : Administrator Kesehatan Ahli Muda

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : **Diah Kusuma Wardani, SKM., M.Kes**
Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pontianak, Februari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pengendalian

Pihak Pertama,
Administrator Kesehatan Ahli Muda

DIAH KUSUMA WARDANI, SKM., M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19670509 199203 2 009


RUKIBAH, S.Kep
Pembina
NIP. 19680713 199003 2 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Persiapan Pelayanan Administrasi Kesehatan	Jumlah Kerangka Acuan / Rancangan Metode / Makalah	1 Kerangka Acuan / Rancangan Metode / Makalah
2.	Tersusunnya Kebijakan Program-Program Pembangunan Kesehatan	Jumlah Makalah / Naskah / Rancangan	1 Makalah / Naskah / Rancangan
3.	Terorganisasinya pelaksanaan Kebijakan Program-Program Pembangunan Kesehatan	Jumlah Naskah / Rancangan	1 Naskah / Rancangan
4.	Terfasilitasinya pelaksanaan Kebijakan Program-Program Pembangunan Kesehatan	Jumlah Laporan dan Rancangan	1 Laporan dan Rancangan
5.	Terlaksananya Perijinan Institusi dan Pemberi Jasa di Bidang Kesehatan	Jumlah Rancangan Sistem / Laporan Per Rancangan / Naskah / Laporan Per Tenaga Kesehatan	1 Rancangan Sistem / Laporan Per Rancangan / Naskah / Laporan Per Tenaga Kesehatan
6.	Terlaksananya Akreditasi institusi dan Program-Program Pembangunan Kesehatan	Jumlah Rancangan Sistem / Laporan Per Institusi / Laporan Per Program / Naskah / Laporan Per Sistem	1 Rancangan Sistem / Laporan Per Institusi / Laporan Per Program / Naskah / Laporan Per Sistem
7.	Terlaksananya Sertifikasi Tenaga Kesehatan dan Produk-Produk yang Terkait dengan Bidang Kesehatan	Jumlah Rancangan Sistem / Laporan Per Tenaga Kesehatan / Laporan Per Produk / Naskah / Laporan Per Sistem	1 Rancangan Sistem / Laporan Per Tenaga Kesehatan / Laporan Per Produk / Naskah / Laporan Per Sistem
8.	Tersedianya Badan Layanan Umum Daerah yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja
9.	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Perundang-undangan	100 Orang
10.	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	1 Dokumen
11.	Meningkatnya tata kelola Rumah Sakit sesuai standar	Jumlah Rumah Sakit yang melakukan peningkatan Tata Kelola sesuai standar	1 Unit

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Sosialisasi Peraturan Perundang – Undangan		APBD
2.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan usia Produktif		APBD
3.	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit		APBD
4.	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		BLUD

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pengendalian



DIAH KUSUMA WARDANI, SKM., M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19670509 199203 2 009

Pontianak, Februari 2022
Pihak Pertama,
Administrator Kesehatan Ahli Muda



RUKIBAH, S.Kep
Pembina
NIP. 19680713 199003 2 010



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO**

Jalan dr. Soedarso No. 1, Telp: (0561) 737701, (0561) 746152, Faks: (0561) 736528

WA/Telegram: 085294445252, email: rsud@kalbarprov.go.id, website: <http://rsudrsoedarso.kalbarprov.go.id>

PONTIANAK

Kode Pos: 78124

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Sugeng Widodo, S.Kom.,M.Ec.Dev.**
Jabatan : Administrator Kesehatan Ahli Muda

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Diah Kusuma Wardani, SKM.,M.Kes.**
Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pontianak, Februari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pengendalian

Pihak Pertama,
Administrator Kesehatan Ahli Muda

Diah Kusuma Wardani, SKM., M.Kes.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670509 199203 2 009

Sugeng Widodo, S.Kom., M.Ec.Dev.
Penata Tingkat I
NIP. 19770325 200604 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Persiapan Pelayanan Administrasi Kesehatan	Jumlah Kerangka Acuan / Rancangan Metode / Makalah	1 Kerangka Acuan / Rancangan Metode / Makalah
2.	Tersusunnya Kebijakan Program-Program Pembangunan Kesehatan	Jumlah Makalah / Naskah / Rancangan	1 Makalah / Naskah / Rancangan
3.	Terorganisasinya pelaksanaan Kebijakan Program-Program Pembangunan Kesehatan	Jumlah Naskah / Rancangan	1 Naskah / Rancangan
4.	Terfasilitasinya pelaksanaan Kebijakan Program-Program Pembangunan Kesehatan	Jumlah Laporan dan Rancangan	1 Laporan dan Rancangan
5.	Terlaksananya Perijinan Institusi dan Pemberi Jasa di Bidang Kesehatan	Jumlah Rancangan Sistem / Laporan Per Rancangan / Naskah / Laporan Per Tenaga Kesehatan	1 Rancangan Sistem / Laporan Per Rancangan / Naskah / Laporan Per Tenaga Kesehatan
6.	Terlaksananya Akreditasi institusi dan Program-Program Pembangunan Kesehatan	Jumlah Rancangan Sistem / Laporan Per Institusi / Laporan Per Program / Naskah / Laporan Per Sistem	1 Rancangan Sistem / Laporan Per Institusi / Laporan Per Program / Naskah / Laporan Per Sistem
7.	Terlaksananya Sertifikasi Tenaga Kesehatan dan Produk-Produk yang Terkait dengan Bidang Kesehatan	Jumlah Rancangan Sistem / Laporan Per Tenaga Kesehatan / Laporan Per Produk / Naskah / Laporan Per Sistem	1 Rancangan Sistem / Laporan Per Tenaga Kesehatan / Laporan Per Produk / Naskah / Laporan Per Sistem
8.	Tersedianya Badan Layanan Umum Daerah yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja
9.	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen
10.	Terlaksananya Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	3 Dokumen

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		BLUD
2.	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		APBD
3.	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan		APBD

Pontianak, Februari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pengendalian



Diah Kusuma Wardani, SKM., M.Kes.

Pembina Tingkat I
NIP. 19670509 199203 2 009

Pihak Pertama,
Administrator Kesehatan Ahli Muda



Sugeng Widodo, S.Kom., M.Ec.Dev.

Penata Tingkat I
NIP. 19770325 200604 1 003



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO

Jalan dr. Soedarso No. 1, Telp: (0561) 737701, (0561) 746152, Faks: (0561) 736528

WA/Telegram: 085294445252, email: rsud@kalbarprov.go.id, website: <http://rsudrsoedarso.kalbarprov.go.id>

PONTIANAK

Kode Pos: 78124

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ari Mursetyo, S.Si, T, MPH**
Jabatan : Administrator Kesehatan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **dr. Purwitasari Aquarini Prehnansy**
Jabatan : Kepala Bidang Penunjang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Penunjang

dr. Purwitasari Aquarini Prehnansy

Penata Tingkat I

NIP : 19820131 201001 2 004

Pontianak, Februari 2022

Pihak Pertama,
Administrator Kesehatan

Ari Mursetyo, S.Si, T, MPH

Pembina

NIP. 19700627 199103 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Tersusunnya rencana kerja tahunan sesuai dengan tugas dan fungsi agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien	Jumlah Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai sesuai tugas pokok dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) tahun	1 Dokumen
2.	Terlaksananya persiapan pelayanan Administrasi Kesehatan	Jumlah rancangan metode/makalah	1 Rancangan Metode/Makalah
3.	Tersusunnya Kebijakan Program-Program Pembangunan Kesehatan	Jumlah makalah /naskah kebijakan	1 Makalah/Naskah Kebijakan
4.	Terorganisir Pelaksanaan Kebijakan Program-Program Pembangunan Kesehatan	Jumlah naskah/rancangan	1 Naskah / Rancangan
5.	Terfasilitasinya pelaksanaan Kebijakan Program-Program Pembangunan Kesehatan	Jumlah Laporan /Rancangan	1 Laporan/ Rancangan
6.	Terlaksananya Akreditasi Institusi dan Program-Program Pembangunan Kesehatan	Jumlah rancangan	1 Rancangan
7.	Tersedianya Badan Layanan Umum Daerah yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja
8.	Tersedianya Rumah Sakit yang ditingkatkan sarana dan prasarana pendukungnya	Jumlah gedung yang ditingkatkan	2 Gedung
9.	Terpeliharanya alat kesehatan/alat penunjang medic fasilitas layanan kesehatan sesuai standar	Jumlah alat kesehatan/alat Penunjang Medik yang terpelihara sesuai standar	4 unit

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		BLUD
2.	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya		APBD
3.	Pengembangan Rumah Sakit		APBD/DAK
4.	Pemeliharaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan		APBD

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Penunjang



dr. Purwitasari Aquarini Prehnansy
Penata Tingkat I
NIP : 19820131 201001 2 004

Pontianak, Februari 2022
Pihak Pertama,
Administrator Kesehatan



Ari Mursetyo, S.Si, T.MPH
Pembina
NIP. 19700627 199103 1 006



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO

Jalan Dr. Soedarso No.1 Telp. (0561 - 737701), TU (0561- 746152), Fax. 0561 - 736528,
WA /Telegram : 085294445252, e-mail: rsud@kalbarprov.go.id, website: <http://rsudrsoedarso.kalbarprov.go.id>
Pontianak

Kode Pos 78124

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Hariyadi. S, SKM, M.AP**
Jabatan : Administrator Kesehatan Ahli Muda

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **dr. Purwitasari Aquarini Prehnansy**
Jabatan : Kepala Bidang Penunjang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pontianak, Februari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Penunjang,

dr. Purwitasari Aquarini Prehnansy

Penata Tingkat I

NIP : 19820131 201001 2 004

Pihak Pertama,
Administrator Kesehatan Ahli Muda

Hariyadi. S, SKM, M.AP

Penata Tingkat I

NIP. 19711116 199403 1 005


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Tersusunnya rencana kerja tahunan sesuai dengan tugas dan fungsi agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien	Jumlah Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai sesuai tugas pokok dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) tahun	1 Dokumen
2.	Terlaksananya persiapan pelayanan Administrasi Kesehatan	Jumlah rancangan metode/makalah	1 Rancangan Metode/Makalah
3.	Tersusunnya Kebijakan Program-Program Pembangunan Kesehatan	Jumlah makalah /naskah kebijakan	1 Makalah/Naskah Kebijakan
4.	Terorganisir Pelaksanaan Kebijakan Program-Program Pembangunan Kesehatan	Jumlah naskah/rancangan	1 Naskah / Rancangan
5.	Terfasilitasinya pelaksanaan Kebijakan Program-Program Pembangunan Kesehatan	Jumlah Laporan /Rancangan	1 Laporan/ Rancangan
6.	Terlaksananya Akreditasi Institusi dan Program-Program Pembangunan Kesehatan	Jumlah rancangan	1 Rancangan
7.	Tersedianya Badan Layanan Umum Daerah yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja
8.	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana sesuai standar	Jumlah penduduk yang mendapatkan layanan Kesehatan yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana sesuai standar	1500 orang

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk Terdampak krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau berpotensi bencana		APBD
2	Peningkatan pelayanan BLUD		BLUD

Pontianak, Februari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Penunjang,



dr. Purwitasari Aquarini Prehnansy

Penata Tingkat I

NIP : 19820131 201001 2 004

Pihak Pertama,
Administrator Kesehatan Ahli Muda



Hariyadi. S, SKM, M.AP

Penata Tingkat I

NIP. 19711116 199403 1 005